



**Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya  
Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**AYRIZA NURUL FADHILA TANJUNG**

**NIM 18501010111151**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2022**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian  
Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang**

**Identitas Penulis**

**a. Nama** : **Ayriza Nurul Fadhila Tanjung**

**b. NIM** : **18501010111151**

**Konsentrasi** : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Jangka waktu penelitian** : **7 bulan**


Disetujui pada tanggal : **16 Maret 2022**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,



SCAN ME



SCAN ME

**Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.**

**Ranitya Ganindha, S.H., M.H.**

**NIP. 197906032008122002**

**NIP. 198806302014042001**



**HALAMAN PENGESAHAN****PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL SENI TARI COKEK TANGERANG**

Oleh:

**AYRIZA NURUL FADHILA TANJUNG****18501010111151**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 31 Mei 2022


Pembimbing Utama



Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 197906032008122002

Pembimbing Pendamping




Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

NIP. 198806302014042001

Mengetahui,

Ketua Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis



Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 197409092006041002



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Djumikasih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Kompartemen Fakultas Hukum Perdata Universitas Brawijaya.
3. Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. selaku Ketua Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Ibu Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama penulis, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pendamping penulis, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Ayah, Mama, dan Kakak yang selalu memberikan dukungan serta doa tanpa henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang selaku instansi tempat penulis melakukan penelitian
8. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi selaku tempat penulis melakukan penelitian
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Mei 2022

Ayriza Nurul Fadhila Tanjung





## DAFTAR ISI

Cover.....	1
Halaman Persetujuan.....	2
Halaman pengesahan.....	3
Kata Pengantar.....	4
1. Bagian Pendahuluan.....	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Orisinalitas Penelitian.....	18
1.3. Rumusan Masalah.....	20
1.4. Tujuan Penulisan.....	20
1.5. Manfaat Penelitian.....	20
1.6. Metode Penelitian.....	21
2. Bagian Kajian Pustaka.....	27
2.1. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	27
2.2. Tinjauan Pelestarian.....	31
2.3. Ekspresi Budaya Tradisional.....	35
3. Hasil dan Pembahasan.....	27
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
3.2. Analisis Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Tari Cokek Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	40
3.3. Analisis Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.....	47
3.4. Upaya yang Harus Dilakukan untuk Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.....	76
4. Kesimpulan.....	71





4.1. Kesimpulan Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang

71

4.2. Kesimpulan Upaya yang Harus Dilakukan untuk Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang

74

4.3. Saran

74

Daftar Pustaka

76





## DAFTAR GAMBAR

Halaman

<b>Gambar 1</b> Bagan Struktur Organisasi Disbudpar Kota Tangerang.....	38
<b>Gambar 2</b> Penilaian Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.....	54
<b>Gambar 3</b> Jenis Pekerjaan Seniman Berhubungan dengan Seni Kebudayaan .....	60
<b>Gambar 4</b> Jenis Pekerjaan Seniman .....	60
<b>Gambar 5</b> Seniman yang Terdaftar dalam Sertifikasi Profesi .....	61
<b>Gambar 6</b> Seniman yang Tergabung dalam Asosiasi Profesi di Bidang Kebudayaan ....	62
<b>Gambar 7</b> Penilaian Seniman Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Tangerang .....	65
<b>Gambar 8</b> Domisili Kecamatan Responden .....	67
<b>Gambar 9</b> Pengetahuan Responden Masyarakat Kota Tangerang atas Nama Tari Khas Tradisional Kota Tangerang .....	67
<b>Gambar 10</b> Pengetahuan Responden Masyarakat Kota Tangerang atas Tari Cokok ....	68
<b>Gambar 11</b> Respon Masyarakat Kota Tangerang Ketika Mendengar Tari Cokok .....	69
<b>Gambar 12</b> Pandangan Seniman Terkait Pandangan Masyarakat Terhadap Tari Cokok .....	70



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang .....	88
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang .....	89
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi .....	97
Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Wawancara dengan Seniman 1 (Diana Rosca) ...	103
Lampiran 5. Wawancara dengan Seniman 2 (Fajri Tri Raharjo) .....	107
Lampiran 6. Pernyataan keaslian tulisan penulis .....	112



## RINGKASAN

Ayriza Nurul Fadhila Tanjung, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2021, PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI COKEK TANGERANG, Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan hampir punahnya Tari Cokek sebagai EBT di Kota Tangerang yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelestarian oleh negara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat berbagai hambatan hukum dan hambatan non-hukum yang menyebabkan ketimpangan antara apa yang menjadi regulasi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan pelaksanaan di lapangan. Karya tulis ini juga membahas mengenai upaya yang harus dilakukan agar perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dapat ditingkatkan baik itu upaya secara hukum maupun non hukum. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Tari Cokek menurut hukum positif di Indonesia? (2) Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang? (3) Apa upaya yang dilakukan guna mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik memperoleh data dalam penelitian ini dengan melalui wawancara terstruktur terhadap informan kunci atau narasumber. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan dan pelestarian Tari Cokek masih jauh dari apa yang telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat. Selain itu penyebab lainnya karena kurangnya kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dengan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek sehingga selama ini segala tindakan cenderung belum terkoordinasi dengan baik.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang tercipta dari adanya kemampuan intelektual manusia baik dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual adalah hak cipta yang memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan suatu negara dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dengan berkembangnya HKI yang begitu pesat, pemerintah menyadari kebutuhan yang mendesak akan pengaturan hukum mengenai perlindungan kepastian hukum dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pencipta atas ciptaan kekayaan intelektualnya, hal inipun melatar belakangi pembentukan berbagai instrumen hukum hak cipta secara nasional salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Hak Cipta").

Undang-Undang Hak Cipta terkhusus pasal 4 telah mendudukkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi di dalamnya.<sup>1</sup> Hak Cipta didefinisikan sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>2</sup> Pengkategorian hak cipta sebagai hak eksklusif sejatinya didasarkan pada hak cipta sebagai hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan maupun memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izin dari pencipta.

Pengakuan akan adanya hak moral dan hak ekonomi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pencipta atas ciptaan yang mereka buat. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta terkait tetap

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599





mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya yang diperuntukan untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya<sup>3</sup>. Keberadaan hak moral tidak dapat dipindahkan, diganti, ditukar atau singkatnya dialihkan selama pencipta atas ciptaan terkait masih ada (hidup) sebab pencipta memiliki hubungan dan keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan, tanpa memperhatikan pertimbangan ekonomi. Sedangkan hak ekonomi adalah terkait hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi<sup>4</sup> yang jenis-jenis haknya telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Salah satu ruang lingkup ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut sebagai EBT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dapat dipahami bahwa "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya
- f. upacara adat.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599

<sup>4</sup> Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599





Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta atas EBT dipegang oleh negara mengingat EBT merupakan suatu karya intelektual yang perlu memperoleh perlindungan hukum dari negara, karena budaya tradisional mencerminkan kekayaan budaya dan jati diri suatu bangsa. Pemegangan hak atas EBT oleh negara juga menjadikan negara memiliki kewajiban dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Lebih lanjut penggunaan EBT juga tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan harus mempertimbangkan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya seperti misalnya *customs* (adat istiadat), *customary law norms* (norma hukum adat), *social norms* (norma social), dan norma luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan EBT.

Pengaturan mengenai EBT juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan"), hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

*"Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan."*<sup>6</sup>

*"Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi."*<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dapat diketahui bahwa dalam memberikan perlindungan dan pelestarian atas suatu EBT diperlukan suatu upaya preventif dan upaya represif atau upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas serta bersifat menyembuhkan terkait EBT sehingga dapat memberikan pengaturan secara utuh terhadap EBT terkait.

Perlindungan hukum terhadap EBT sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sangat rentan untuk disalahgunakan mejadi penting untuk mendapatkan perhatian lebih dalam tataran pelaksanaannya. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut dengan IPTEK) yang semakin pesat pula memberikan dampak pada mudahnya EBT untuk disalahgunakan dalam bentuk komersial. Tindakan komersial secara ilegal terhadap EBT

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan





faktanya tidak hanya merugikan masyarakat tradisional pengemban tetapi juga negara tempat EBT itu berasal.

Kasus penyalahgunaan EBT Indonesia oleh pihak asing yang pernah terjadi adalah klaim EBT Indonesia oleh Malaysia, dimana pada tahun 2009 dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia yang merupakan promosi dalam serial dokumenter TV ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo dalam iklan pariwisata Malaysia<sup>8</sup>. Menteri Kebudayaan Malaysia pada saat itu, Rais Yatim, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan kesalahan dalam klip berdurasi 30 detik untuk mempromosikan seri "Enigmatic Malaysia" yang terjadi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Discovery Channel.

Kemudian kasus penyalahgunaan EBT yang lain adalah pendaftaran motif batu kali kerajinan perak asal Bali oleh John Hardy International Ltd yang memiliki usaha di Indonesia dengan nama PT Karya Tangan Indah. Pendaftaran motif batu kali tersebut menyebabkan perajin Bali Ketut Deni Aryasa tidak boleh menggunakan motif serupa yang telah lama dikenalnya sebagai motif kulit buaya<sup>9</sup>. Ketut Deni Aryasa ditahan dengan tuduhan penjiplakan motif *Fleur*, motif batu kali, dan motif buaya yang dilakukan kepada PT Karya Tangan Indah. Namun, Ketut Deni Aryasa membantah hal tersebut dan menyatakan penjiplakan motif yang dituduhkan oleh PT Karya Tangan Indah adalah motif kolektif masyarakat Bali yang sudah ada sejak dahulu dan bukan milik perseorangan, terlebih pihak asing. Salah satu contoh penjiplakan motif yang dituduhkan adalah motif *Fleur* (bunga). Padahal motif ini adalah motif tradisional masyarakat Bali yang hampir dapat ditemui dalam seluruh ornament seni di Bali, seperti misalnya gapura rumah, pura atau tempat persembahyangan umat Hindu Bali. Paparan kasus-kasus yang terjadi menunjukkan betapa rentannya EBT Indonesia untuk disalahgunakan sehingga baik Pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama untuk melindungi dan melestarikannya.

<sup>8</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 3.

<sup>9</sup> Republika Online, <http://www.republika.co.id>, dalam Laina Rafianti dan Qolliqina Zolla Sabrina. "Perlindungan Bagi kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 3, (2014): 500, yang dikutip pula dalam Yenny Eta Widianti. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem yang *Sui Generis*" Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 13, Nomor 3, 2020, hlm. 390. diakses pada 1 Oktober 2021.





Salah satu jenis EBT yang di lindungi oleh hak cipta Indonesia adalah gerak yang mencakup tarian, salah satu jenis tarian yang berasal dari Indonesia adalah seni Tari Cokek yang berasal dari Kota Tangerang. Dalam tarian ini terdapat empat unsur kebudayaan dari berbagai suku dan etnis yang keberadaannya sangat kental di Kota Tangerang yaitu suku Sunda, Betawi, dan etnis Tionghoa.

Oleh karenanya, Tari Cokek sebagai salah satu objek EBT yang di lindungi oleh Indonesia juga sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum dan pelestarian terutama terkait pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, fakta di lapangan membuktikan telah terjadi kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek baik secara substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, maupun secara non hukum.

Bukti tidak terlaksananya perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek sebagaimana mestinya oleh pemerintah dapat dilihat dalam situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan "Kemendikbudristek") yang telah meluncurkan pangkalan data tunggal kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) sejak tahun 2021, namun hingga tulisan ini dibuat Pemerintah Kota Tangerang masih belum menginventarisasi dan melakukan pemutakhiran data Tari Cokek di dalam pangkalan data tersebut, padahal hal tersebut telah menjadi kewajiban pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang) yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut "PP 87/2021") yang berbunyi:

*"Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan."*

*"Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota."*

Implikasinya ketika EBT tidak diinventarisasikan melalui SPKT kedepannya akan sulit untuk menjamin pelaksanaan upaya perlindungan hukum dan pelestarian EBT karena dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, khususnya mengenai upaya lanjutan pasca pelaksanaan inventarisasi terdapat frasa "... dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu." Artinya, upaya





lanjutan tersebut baru dapat ditindak lanjuti manakala EBT terkait (dalam hal ini Tari Cokek) telah diinventarisasi terlebih dahulu dalam SPKT.

Adanya kesenjangan hukum antara pengaturan EBT secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan juga memberikan dampak penilaian masyarakat atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang (selanjutnya disebut dengan "Disbudpar Kota Tangerang") dimana 83.1% masyarakat Kota Tangerang memberikan penilaian secara struktural kinerja dari Disbudpar Kota Tangerang masih belum begitu baik dan memerlukan perbaikan kedepannya dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek.<sup>10</sup>

Berpijak pada fakta masih rendahnya integrasi pemerintah serta banyaknya permasalahan kesenjangan hukum yang ada terkait perlindungan hukum serta pelestarian Tari Cokek dalam tataran empiris membuat penulis bermaksud untuk mendalami hal tersebut lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul:

Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.

---

<sup>10</sup> Hasil Data Primer yang dikumpulkan oleh Penulis tentang "Penilaian Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang", 2022.





## 1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Rebecca Trifanny Paramita (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten)	Strategi Sosialisasi Budaya Tarian Cokek (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tangerang) (2013)	Bagaimana strategi sosialisasi budaya Tarian Cokek (studi kasus pada Pemerintah Kota Tangerang)?
2.	Helen Novitri (Fakultas Hukum Univerista Brawijaya)	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Rumah Adat Bali Atas Pemanfaatan Tanpa Hak (Studi di Desa Adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli, Bali) (2016)	"1. Bagaimana masyarakat Desa Adat Penglipuran menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional Rumah Adat Penglipuran Bali dalam menghadapi pemanfaatan tanpa hak yang terjadi di tengah arus modernisasi saat ini?" "2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang telah diupayakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hambatan yang





			dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional Rumah Adat Bali atas pemanfaatan tanpa hak?"
3.	Gogot Haryo Wicaksono (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedog Tuban (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban) (2016)	"1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap batik gedog Tuban?" "2. Apa hambatan dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?"





### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Tari Cokok menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokok Tangerang?
3. Apa upaya yang dilakukan guna mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokok Tangerang?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan ekspresi budaya tradisional Tari Cokok menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokok Tangerang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan guna mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokok Tangerang.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian oleh penulis ini diharapkan mampu memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam hak cipta di bidang ekspresi budaya tradisional Tari Cokok terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
2. Secara praktis penelitian ini ditujukan untuk *stakeholders* atau pihak yang paling memiliki kepentingan terkait penelitian ini seperti Disbudpar Kota Tangerang, seniman Tari Cokok, dan masyarakat di Kota Tangerang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kritik dan saran bagi Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokok guna





mengangkat potensi kebudayaan di daerah Kota Tangerang agar semakin dikenal oleh masyarakat baik di Kota Tangerang maupun masyarakat di luar Kota Tangerang.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan praktis bagi masyarakat Kota Tangerang terkhusus para seniman Tari Cokek, siswa atau pelajar, dan mahasiswa mengenai perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek agar tercipta *mutual awareness* bagi para pemangku kepentingan yang bersangkutan.

### 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian memuat uraian tentang:

#### a) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian sosio legal atau yuridis empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>12</sup>

#### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Perundang-undangan dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>13</sup> Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.





Pendekatan penelitian ini dipilih karena dinilai mampu menjelaskan berbagai fenomena sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat melalui pengungkapan persepsi, reaksi, sikap, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek.

c) Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi Penelitian 1:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

Alamat: Jl. K.S Tubun No. 1, RT.001/RW.002, Mekarsari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten

Alasan pemilihan lokasi penelitian: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang merupakan instansi pemerintahan yang memiliki fungsi terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan serta kesenian dari Kota Tangerang. Sehingga, dengan melakukan penelitian di Disbudpar Kota Tangerang, penulis akan mendapatkan data empiris terkait tindakan perlindungan hukum dan pelestarian yang telah di implementasikan terhadap seni Tari Cokek oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menganalisis bagaimana *gap* dan hambatan yang terjadi dalam tataran praktis.

Lokasi Penelitian 2:

Sanggar Tari Wijaya Pertiwi (Sanggar Tari Cokek)

Alamat: Perumahan Puri Dewata Indah, Blok C1/17 Cipondoh, Kota Tangerang.

Alasan pemilihan lokasi penelitian: Sanggar Tari Wijaya Pertiwi merupakan organisasi lembaga kebudayaan Tari Cokek yang memiliki tujuan mendorong perkembangan dan pembinaan kebudayaan Tari Cokek di Kota Tangerang. Penulis memilih lokasi penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implementasi perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan telah dilaksanakan melalui Disbudpar Kota Tangerang serta melihat bagaimana koordinasi yang terjadi di lapangan antara peraturan perundangan, pemerintah, dan lembaga kebudayaan terkait perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek.

d) Jenis dan Sumber Data





Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain). Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari subyek penelitian secara langsung dengan wawancara kepada:

1. Nurkholis, S.Ag. selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Tangerang
2. Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya
3. Hidayatus Shibyan, S.Ds selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah (Pelaksana/Staff)
4. Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi
5. Diana Rosca selaku penggiat seni Tari Cokek
6. Fajri Tri Raharjo selaku penggiat seni Tari Cokek

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian, kwitansi, dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari kajian pustaka dari lembaga, institusi, atau individu seperti buku terkait perlindungan hukum EBT di Indonesia dan juga peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan hukum terkait hal tersebut.

#### e) Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi dan dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan kunci atau narasumber. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>14</sup> Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, penulis memakai metode wawancara terstruktur yaitu metode dalam wawancara dengan mengarahkan jawaban pada pola pertanyaan yang telah dikemukakan. Wawancara langsung dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta sosial untuk mengkaji ilmu hukum secara empiris.

Adapun pengolahan data diperoleh melalui wawancara kepada:

<sup>14</sup> Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.





1. Nurkholis, S.Ag. selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Tangerang
2. Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya
3. Hidayatus Shibyan, S.Ds selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah (Pelaksana/Staff)
4. Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi.
5. Diana Rosca selaku penggiat seni Tari Cokek
6. Fajri Tri Raharjo selaku penggiat seni Tari Cokek

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi seperti arsip, laporan, notulensi, perjanjian, dan lain-lain serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, kliping koran dan lain-lain. Teknik memperoleh data ini dimaksudkan untuk memahami konsep dan teori perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Hak Cipta") dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (yang selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan")

#### e) Populasi dan Sampling

Populasi adalah domain generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki jumlah karakteristik tertentu yang ditentukan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian melakukan langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Populasi tidak selalu berbentuk orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang bersangkutan. Populasi penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik non-probabilitas sampling, yaitu teknik dimana tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.<sup>15</sup> Lebih lanjut teknik sampling

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, 2007, **Metode Penelitian**, Media Press, Semarang, hlm. 87.





non-probabilitas dalam penelitian ini juga dengan cara *purposive sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif dari peneliti, sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>16</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih karena nantinya diharapkan dapat mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien. Sehingga sampel yang ditetapkan adalah 3 orang yang mewakili Disbudpar Kota Tangerang dan 1 (satu) orang mewakili Sanggar Tari Wijaya Pertiwi yang menjadi *stakeholder* lembaga kebudayaan Tari Cokek.

Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang diterapkan peneliti untuk membagi suatu populasi atas beberapa kumpulan kelompok atau *cluster* yang terpisah, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis teknik yang digunakan adalah dengan cara mengelompokkan populasi berdasarkan tiga belas kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang. Responden sampel dalam penelitian ini terdiri atas dua kelompok responden yaitu kelompok masyarakat umum dari kecamatan Kota Tangerang yang terdiri dari Kecamatan Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang dengan jumlah responden sebanyak 59 orang dan yang kedua adalah kelompok penggiat seni atau seniman yang terdiri atas 11 orang.

#### f) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tabel untuk menjelaskan data guna memudahkan penulis dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yuridis sosiologis yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek:

a. "Pengolahan dan analisis data pada penelitian yuridis sosiologis tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan memadukan antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan *applicable laws* atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 91.





yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang tengah diteliti.

b. Pengidentifikasian bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.

c. Teknik analisis data dengan menganalisis permasalahan yang ada di lapangan terkait pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang.

d. Penyajian data secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>17</sup> untuk kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### g) Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar batasan konsep istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang

**Perlindungan Hukum:** Upaya untuk melindungi dan memenuhi hak setiap subjek hukum atas perbuatan yang melanggar hukum dan/atau perbuatan yang dapat menderogasi hak-hak orang lain, yang mana perlindungan tersebut dilakukan oleh negara melalui aparaturnya dengan menggunakan berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas dari merumuskan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pelestarian:** Proses atau perbuatan melestarikan yang juga berusaha memberikan perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan atas sesuatu dan dalam hal ini adalah EBT seni tari Cokek.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, H., 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.



**Ekspresi Budaya Tradisional:**

Segala bentuk kebudayaan baik bersifat benda atau takbenda yang diakui dan dilindungi negara milik

sekelompok masyarakat adat yang dapat berbentuk verbal, bentuk musik, ekspresi dengan gerakan, bentuk ekspresi yang nyata atau tidak, atau kombinasi antar keseluruhan.

**Seni Tari:**

Ekspresi seni pribadi, kolektif, atau kolaboratif berdasarkan kreativitas warisan budaya atau ciptaan baru yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perilaku, seperti gerakan yang mengiringi tarian.





## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum

#### a. Definisi Perlindungan Hukum

Eksistensi perlindungan hukum tidak bisa dipisahkan dari aliran hukum alam yang didukung dengan pandangan John Salisbury yang banyak mengkritik kesewenang-wenangan penguasa pada abad pertengahan. Menurut pandangannya terkait hukum alam, dalam menjalankan pemerintahan penguasa wajib memperhatikan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Menurut Salisbury, kehidupan bernegara seperti kehidupan dalam sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsur, termasuk salah satunya dalam memberikan perlindungan hukum.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum atau yang disebut dengan *legal protection* dalam bahasa Inggris terdiri atas dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Istilah perlindungan secara bahasa diartikan sebagai tindakan melindungi atau membela suatu pihak dari pihak manapun dengan menggunakan cara tertentu.<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan sebagai tempat berlindung atas suatu hal (perbuatan dan sebagainya) yang memperlindungi.

Sedangkan hukum menurut Kamus Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum."<sup>21</sup>

Perlindungan hukum juga dijelaskan sebagai "upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut."<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 107.

<sup>19</sup> Wahyu Sasongko, **Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 30.

<sup>20</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 49.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 69.





Berdasarkan uraian definisi dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi dan memenuhi hak setiap subjek hukum atas perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dapat menderogasi hak-hak orang lain yang mana perlindungan tersebut dilakukan oleh negara melalui aparaturnya dengan menggunakan berbagai cara termasuk namun tidak terbatas dari merumuskan perlindungan hukum melalui *applicable laws* atau peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku pada saat ini.

Jika disambungkan dengan hak cipta, maka secara historis dan filosofis adanya perlindungan hukum bagi hak cipta disebabkan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk mendorong seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas untuk lebih serius dalam menciptakan karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa serta kesejahteraan umum. Serta memberikan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas ciptaannya.

### **b. Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua:

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan Hukum Preventif adalah "perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan juga memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban."<sup>23</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum Represif.**

Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan "perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran."<sup>24</sup>

Upaya perlindungan hukum HKI sebagai upaya pengakuan atas suatu hak terdiri dari dua sistem yaitu ketatanegaraan (konstitutif) dan deklaratif.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>23</sup> Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 20

<sup>24</sup> *ibid.*





### (1) Sistem Ketatanegaraan (Konstitutif)

Sistem ketatanegaraan dalam perlindungan hukum atas HKI diakui dan dilindungi undang-undang jika telah terbukti didaftarkan. Sistem ini memerlukan registrasi untuk bisa mendapatkan perlindungan hak atau saat ini lebih lazim dikenal dengan sebutan "*first to file system*".

### (2) Sistem Deklaratif

Berbeda dengan sistem konstitutif, sistem deklaratif tidak memerlukan pendaftaran HKI sebab sistem ini memberikan perlindungan hukum langsung (*direct legal protection*) kepada pencipta, pemilik, dan/atau pengguna pertama HKI. Sistem ini lebih lazim dikenal dengan "*first to use system*" di masyarakat. Sistem dapat memeriksa dan memastikan kelengkapan permohonan dan memastikan tidak ada pihak lain yang melakukan registrasi sebelumnya.<sup>26</sup>

Begitupula upaya perlindungan hukum dalam HKI yang masih terbagi menjadi sistem konstitutif dan deklaratif. Perlindungan kekayaan intelektual mengacu pada perlindungan hasil kreatif aktivitas intelektual terhadap tindakan misapropriasi dan penyalahgunaan. Selain itu, perlindungan HAKI dapat berupa hak milik eksklusif (seperti hak tertentu dalam hak cipta atau paten) atau non-kepemilikan tindakan, seperti skema remunerasi yang adil dan hak moral dalam hak cipta, perlindungan terhadap penipuan konsumen dan persaingan tidak sehat melalui perlindungan merek, indikasi geografis dan lambang negara serta hukum pewarisan, dan perlindungan terhadap pengungkapan dan penyalahgunaan informasi rahasia.

Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, perlindungan memiliki definisi sebagai upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah "inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi."

Berdasarkan berbagai pandangan atas jenis-jenis perlindungan hukum yang telah dipaparkan di atas, menjadi terang bahwa perlindungan hukum terhadap subyek hukum dapat berbentuk preventif melalui produk hukum dan secara represif melalui sanksi. Pembagian atas jenis-jenis perlindungan hukum semakin menunjukkan adanya *effort* atau usaha negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya dengan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

## c. Teori Perlindungan Hukum

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 157.

<sup>26</sup> Ivan Fadjri, Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industry Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, *Diponegoro Journal* vol 5, Nomor 3, 2016, hlm. 7





Berdasarkan definisi dan jenis perlindungan hukum tersebut, maka terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum diantaranya adalah teori yang dikemukakan Fitzgerald. Teori Fitzgerald terkait istilah perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Teori keadilan ajaran Thomas Aquinas juga memiliki relevansi yang kuat perlindungan hukum yang mana teori ini mendudukan bahwa kekuasaan dan hukum negara hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama (*bonum komune*).<sup>28</sup> Masih dalam teori yang sama namun milik nama ahli yang berbeda, Aristoteles dan Ibnu Sina berpendapat negara menjamin kebaikan hidup warga negaranya dan bisa tercapai dengan keadilan. Perwujudan atau realisasi terhadap teori ini tentunya adalah ketika negara mampu memberikan perlindungan hukum.

Djumhana menjelaskan pembagian doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan hak cipta diantaranya adalah:

- 1) Doktrin Publisitas;
- 2) *Making Available Right dan Merchandising right*;
- 3) Doktrin Penggunaan yang pantas;
- 4) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa;
- 5) Perlindungan Hak Karakter;
- 6) Pengetahuan Tradisional; dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta;
- 7) Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; *software free, copyleft, open*

source.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *op.cit.*, hlm. 53

<sup>28</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2012, hlm. 31

<sup>29</sup> Doktrin Djumhana dikutip dalam Hasbir Paserangi, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia**, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18, 2011, hlm. 24.





Teori perlindungan hukum khususnya di bidang HKI yang cukup terkenal salah satunya adalah teori yang dikemukakan David Bainbridge terkait justifikasi perlindungan HKI.

Maksudnya adalah perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana yaitu setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya, karena jika hak itu diambil ia tak lebih dari seorang budak.<sup>30</sup> Teori ini sangatlah relevan dalam perkembangan HKI mengingat suatu ciptaan dihasilkan melalui proses yang panjang dan berasal dari inspirasi, kemampuan, pikiran, kecekatan, keahlian, dan keterampilan yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata.

## 2.2 Tinjauan Pelestarian

### a. Definisi Pelestarian

Pelestarian berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Lebih lanjut, pelestarian diartikan sebagai upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu agar tetap sebagaimana adanya.

Jacobus Ranjbar dalam bukunya mendefinisikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.<sup>31</sup>

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar juga mengemukakan bahwa pelestarian suatu budaya guna mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang.<sup>32</sup>

Pelestarian terhadap suatu EBT menjadi penting mengingat perlindungan hukum menjadi suatu hal yang kurang berarti apabila tidak dibarengi dengan adanya pelestarian, karena korelasi jika membicarakan pelestarian pastilah berkaitan pula dengan revitalisasi budaya (penguatan). Hal ini didukung dengan pendapat Prof. A. Chaedar Alwasilah yang mengatakan adanya tiga langkah terkait pelestarian-revitalisasi yaitu pertama melalui pemahaman untuk memunculkan kesadaran di masyarakat, kemudian diikuti dengan perencanaan secara kolektif, dan kemudian pembangkitan kreatifitas kebudayaan.

<sup>30</sup> Menurut David Bainbridge dikutip dalam Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>31</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bogor, PT. Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 115

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 144





Widjaja dalam buku Jacobus Ranjabar juga berusaha mendefinisikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Pelestarian adalah usaha menjaga dan memelihara adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang bersangkutan, khususnya etika, moral, dan juga inti dari adat di suatu masyarakat yaitu adab, kebiasaan sosial, dan pranata adat agar dapat terus terjaga secara turun-menurun.<sup>34</sup>

### **b. Korelasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan**

Dalam menentukan kegiatan apa yang harus dilestarikan secara terus menerus, Penulis berusaha untuk menginterpretasikan hal tersebut melalui Undang-Undang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan secara gamblang bahwa untuk melakukan pemajuan kebudayaan yang perlu dilakukan hanyalah "pelestarian semata", namun diperlukan upaya lainnya yang lebih komprehensif.

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.<sup>35</sup>

Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan beberapa cara melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 115.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Warisan Budaya





Sehingga jika dikaji secara gramatikal, Penulis beranggapan bahwa konsep pelestarian sangatlah sejalan dengan pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

### **b. Upaya Pelestarian EBT**

Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan dengan tiga cara utama yaitu konsep dasar, program dasar, dan strategi pelaksanaan.

Dalam Pasal 4 Permendagri tersebut juga telah mengelaborasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan konsep dasar sebagai suatu kegiatan yang meliputi:<sup>36</sup>

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional
- b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat
- f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya

Upaya selanjutnya adalah program dasar yang meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan pemantapan ketatalaksanaan. Sebelumnya perlu dimaknai terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan pemantapan ketatalaksanaan terkait program dasar adalah berhubungan dengan pengembangan peningkatan dan koordinasi melalui:

- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat





Penguatan kelembagaan juga memiliki esensi yang penting karena tidak dapat dipungkiri dalam melakukan suatu pelestarian kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari adanya peran pemerintah melalui kelembagaan. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilaksanakan melalui:<sup>38</sup>

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. administrasi dan operasional; dan
- d. pengawasan.

Peningkatan SDM dalam rangka pelestarian juga harus dilaksanakan melalui memfasilitasi perangkat daerah secara bertahap, peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan rencana dan kebijakan berbasis budaya masyarakat Indonesia, dan perencanaan dan kebijakan daerah untuk pemeliharaan dan pengembangan praktik sosial dan nilai-nilai sosial budaya, dan juga dengan Rencana dan kebijakan internal bagi pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Memasuki kepada upaya pelestarian terakhir yaitu strategi pelaksanaan haruslah meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas
- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat
- d. pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat
- e. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku
- f. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan
- g. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat
- h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat

<sup>37</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pestaarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

<sup>38</sup> Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pestaarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat





i. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani<sup>39</sup>.

### 2.3. Ekspresi Budaya Tradisional

#### a. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan objek yang dilindungi dalam hak cipta Indonesia. EBT Indonesia sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat tak benda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, lebih jelasnya dalam pasal 38 yang mendudukkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menanganinya adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Lebih lanjut, EBT atau *Traditional Cultural Expressions* telah di definisikan pula sebagai *"any forms in which traditional culture practices and knowledge are expressed, [appear or are manifested] [the result of intellectual activity, experiences, or insights] by indigenous [peoples], local communities and/or [other beneficiaries] in or from a traditional context, and may be dynamic and evolving and comprise verbal forms, musical forms, expressions by movement, tangible or intangible forms of expression, or combinations thereof."*<sup>40</sup> Maksudnya adalah segala bentuk di mana praktik dan pengetahuan budaya tradisional diungkapkan, muncul atau diwujudkan, hasil aktivitas intelektual, pengalaman, atau wawasan oleh masyarakat adat, komunitas lokal dan/atau (penerima manfaat lainnya), dan bersifat dinamis dan berkembang yang terdiri dari bentuk verbal, bentuk musik, ekspresi dengan gerakan, bentuk ekspresi yang nyata atau tidak, atau kombinasi antar keseluruhan.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya
- c. gerak, mencakup antara lain, tari
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat

<sup>39</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

<sup>40</sup> WIPO, 2019, *The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles Facilitators' Rev. p. 4*





e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya

f. upacara adat.

Hampir serupa, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai objek pemajuan kebudayaan yang meliputi <sup>41</sup>:

- a) tradisi lisan, yaitu tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
- b) manuskrip, yaitu naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya dan memiliki nilai budaya serta sejarah. Diantaranya adalah serat, babad, kitab, dan hikayat.
- c) adat istiadat, yaitu kebiasaan secara terus-menerus yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kemudian diwariskan pada generasi berikutnya. Misalnya tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
- d) ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- e) teknologi tradisional, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta dikembangkan secara terus-menerus dan kemudian diwariskan pada generasi berikutnya. Contohnya arsitektur, perkakas pengolahan sawah, sistem irigasi, dan transportasi.
- f) seni, yaitu ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Bentuknya adalah seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
- g) bahasa, yaitu sarana komunikasi antar manusia yang berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Indonesia mengakui serta melindungi bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

<sup>41</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No.6055.





- h) permainan rakyat, yaitu permainan yang didasarkan pada nilai tertentu yang bertujuan untuk menghibur diri dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus serta diwariskan pada generasi berikutnya. Antara lain, permainan kelereng, congklak, gobak sodor, dan gasing
- i) olahraga tradisional, yaitu aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri maupun meningkatkan daya tahan tubuh, yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus serta diwariskan pada generasi berikutnya. Antara lain, bela diri, lompat batu, dan debus.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa salah satu jenis EBT adalah gerak yang mencakup seni tari. Indonesia sendiri membagi seni tari menjadi tiga antara lain:

a) Tari Daerah (Tari Rakyat)

Tarian yang lahir dari masyarakat biasa sebagai lambang kegembiraan dan rasa suka cita. Tarian yang lahir dari kebudayaan lokal. Tarian ini menjadi tradisi, karena kebiasaan masyarakat sekitar yang merasakan suka cita bersama berkumpul merayakan dan menari. Tari rakyat tidak memiliki aturan-aturan yang tertulis dan baku sehingga bentuk tariannya sangat bervariasi.<sup>42</sup>

b) Tari Tradisional (Tari Klasik)

Tarian yang lahir dari kaum bangsawan atau dari dalam keraton dan lahir pada zaman raja-raja. Tarian jenis ini hanya berkembang di lingkungan tertentu, bahkan masyarakat biasa dilarang menarikannya. Tari tradisional (klasik) memiliki aturan-aturan yang tertulis, karena dikembangkan secara turun temurun di lingkungan keraton (Jawa).<sup>43</sup>

c) Tari Kreasi Baru (Modern)

Tarian kreasi baru ini tarian yang tidak terikat aturan-aturan tradisi atau daerah tertentu. Tarian ini diolah dengan konsep dan ide yang baru sesuai dengan unsur yang ada. Unsur tersebut adalah gerak tubuh (sebagian atau keseluruhannya), ritme (irama), bentuk (pola), dan ruang (space).<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Yoyok RM dan Siswandi, 2007, Pendidikan Seni Budaya Jakarta, Yudhistira, hlm. 65

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### A. Gambaran Umum Kota Tangerang

Secara geografis, "Kota Tangerang adalah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Tangerang mencapai 1.853.462 dengan kepadatan 12.041 jiwa/km.<sup>45</sup> Selain itu, Kota Tangerang terletak di wilayah barat laut Provinsi Banten dan secara astronomis, Kota Tangerang terletak 106°33' - 106°44' BT dan 6°05' - 6°15' LS. Kota Tangerang mempunyai luas sebesar ±153,9 km<sup>2</sup>.<sup>46</sup>

Secara sosial, Tangerang merupakan kota yang cukup terkenal akan budayanya dan masyarakatnya bersifat majemuk. Di Kota Tangerang sendiri suku atau etnis yang paling mendominasi adalah suku/etnis Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Betawi.<sup>47</sup> Keadaan sosial di Kota Tangerang tidak dapat dilepaskan dengan visi yang berlaku yaitu terwujudnya Kota Tangerang sebagai kota budaya dan wisata yang asri, indah, dan nyaman dengan berlandaskan prinsip akhlakul karimah.

Secara ekonomi, Tangerang adalah pusat manufaktur dan industri di Pulau Jawa. Di Kota Tangerang terdapat lebih dari 1000 pabrik<sup>48</sup> dan tidak hanya itu banyak pula perusahaan internasional yang memiliki pabrik di Kota Tangerang, lalu di kota ini juga terdapat salah satu bandara terbesar Indonesia yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Secara agama, dari corak masyarakatnya, masyarakat Kota Tangerang lebih didominasi oleh masyarakat beragama Islam. Kuatnya pengaruh Islam di Banten juga mempengaruhi bentuk keseniannya, yang berdasarkan hasil penelitian juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan Tari Cokek. Unsur islami terlihat jelas pada setiap pertunjukannya, hal ini disebabkan oleh cara penyebaran agama Islam pada masa Kesultanan Banten melalui

<sup>45</sup> Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021 (visual). [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 28 November 2021.

<sup>46</sup> Geografis Kota Tangerang". [https://web.archive.org/web/20191218091248/https://www.tangerangkota.go.id/geografis#:~:text=Letak%20Kota%20Tangerang%20Secara%20gafis,6%20Lintang%20Selatan%20\(LS\).&text=Letak%20Kota%20Tangerang%20ters ebut%20sangat,DKI%20Jakarta%20dan%20Kabupaten%20Tangerang](https://web.archive.org/web/20191218091248/https://www.tangerangkota.go.id/geografis#:~:text=Letak%20Kota%20Tangerang%20Secara%20gafis,6%20Lintang%20Selatan%20(LS).&text=Letak%20Kota%20Tangerang%20ters ebut%20sangat,DKI%20Jakarta%20dan%20Kabupaten%20Tangerang). Diakses tanggal 11 Januari 2022.

<sup>47</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, <https://tangerangkota.bps.go.id/indicator/9/73/1/jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-sedang-menurut-kecamatan-di-kota-tangerang.html> diakses 11 Januari 2022.





berbagai pertunjukan kesenian yang banyak menggunakan syair atau musik yang bernada shalawat.<sup>49</sup>

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang ini menentukan Tari Cokek sebagai objek penelitiannya karena Tari Cokek merupakan tarian khas Kota Tangerang yang sudah hampir punah<sup>50</sup>, hampir punahnya Tari Cokek sebagai EBT Kota Tangerang kemudian menimbulkan permasalahan hukum apabila di kaji secara yuridis-sosiologis dimana artinya pengaturan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek secara normatif tidak di implementasikan dengan baik dalam tataran praktisnya. Tidak ada yang mengetahui pastinya kapan Tari Cokek diciptakan, namun diperkirakan bahwa Tari Cokek lahir sejak abad ke-19<sup>51</sup> oleh karenanya dalam penyebutan pencipta Tari Cokek sering disebut dengan "nn" atau "*No Name*".

Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan di dua lokasi penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi.

## **B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang**

Disbudpar Kota Tangerang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pemerintahan di bidang budaya, pariwisata, dan pertamanan sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh Walikota Tangerang. Pelaksanaan tugas ini juga disesuaikan dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang memiliki fungsi terkait perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan terkait kebudayaan, pariwisata, dan pertamanan<sup>52</sup> serta visi untuk mewujudkan Kota Tangerang sebagai kota budaya dan wisata yang indah, hijau dan nyaman berlandaskan Akhlakul Karimah<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Sri Ayu Yunuarti, 2014, Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.

<sup>50</sup> Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Jakarta <https://www.ppswjakarta.org/2019/07/menghidupkan-lagi-nilai-luhur-tari.html#> diakses 11 Januari 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Nurkholis selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>52</sup> Dinas Kebudayaan Kota Tangerang, <https://disbudpar.tangerangkota.go.id/profile/tugas-dan-fungsi> diakses pada 12 Maret 2022.

<sup>53</sup> Dinas Kebudayaan Kota Tangerang <https://disbudpar.tangerangkota.go.id/profile/visi-dan-misi> diakses pada 12 Maret 2022.




Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dapat digambarkan dalam bagan berikut :

**Bagan 3.1.**

**Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang**



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Sumber: Situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

**B. Gambaran Umum Sanggar Tari Wijaya Pertiwi**

Sanggar Tari Wijaya Pertiwi adalah organisasi lembaga pendidikan non formal dalam bidang kesenian khususnya tarian tradisional Kota Tangerang yaitu Tari Cokek yang berupaya dalam melaksanakan pelestarian Tari Cokek. Sanggar ini berdiri sejak tahun 1987 dan saat ini tengah dimiliki dan diurus oleh Elis yang juga berperan sebagai tenaga pengajar Tari Cokek di sanggar ini. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi membuka kelas pelajaran tambahan di luar jam sekolah (les) Tari Cokek sebagai bentuk pelestarian Tari Cokek. Selain bergerak dibidang pengajaran tarian, sanggar ini juga menjalankan usaha di bidang *event organizer*, *wedding organizer*, penyewaan kostum adat tradisional.





### 3.2. Analisis Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Tari Coklek Menurut Hukum Positif di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum dalam melaksanakan fungsi kenegaraannya selalu memperhatikan kondisi masyarakat, hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles terhadap negara hukum yang menyatakan bahwa negara hukum memiliki ciri khas atas adanya jaminan keadilan bagi warga negaranya. Pandangan ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Aziz terkait negara hukum yaitu negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara harus memiliki landasan yang jelas yaitu melalui dan berdasarkan hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup warga negaranya.

Indonesia bukanlah negara hukum semata, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia dengan kekayaan atas keberagaman EBT yang meliputi namun tidak terbatas pada suku bangsa, adat istiadat, bahasa, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan dan teknologi lokal, dan seni. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan suatu warisan yang membentuk jati diri sekaligus identitas bangsa.

Kemendikbudristek Indonesia mencatat karya budaya yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda Indonesia tercatat sejumlah 1.239 hingga tahun 2020.<sup>54</sup> Sedangkan warisan budaya takbenda Indonesia Indonesia yang telah dilakukan penetapan hanya berjumlah 1.086 saja. Budaya takbenda meliputi seni pertunjukkan, tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat, pengetahuan alam, kerajinan, dan perayaan.

EBT tidak dipandang hanya sebagai budaya semata, namun juga dipandang sebagai pusaka bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan sebagai pusaka, warisan budaya itu harus di jaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya.<sup>55</sup>

Tidak dapat dipungkiri, perkembangan EBT akan selalu bersifat dinamis karena banyaknya interaksi antar berbagai kebudayaan dalam negeri maupun dengan budaya luar negeri. Dalam konteks ini, perkembangan yang dinamis tidak dapat selalu dipandang sebagai

<sup>54</sup> Vika Azkiya Dihni, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Indonesia%20Miliki%201.239%20Warisan%20Budaya%20Takbenda%20%7C%20Databoks> diakses 1 November 2021

<sup>55</sup> Daud A Tanudirjo, *Warisan Budaya Untuk Semua :Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang akan Datang*, Yogyakarta, UGM Press,2010,hlm. 1





suatu hal yang positif melainkan juga harus dipandang dalam perspektif lain sebagai "probabilitas masalah". Indonesia karena dengan interaksi globalisasi yang tak dapat dibendung Indonesia menghadapi *challenge* atau tantangan baru dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Inilah yang melatar belakangi mengapa negara terus berusaha dalam menentukan langkah paling strategis dalam memberikan perlindungan hukum atas EBT Indonesia.

Perlindungan hukum atas EBT Indonesia sejatinya telah disinggung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang memberikan amanat terkait tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>56</sup>

Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sendiri. Perlindungan hukum yang diberikan negara atas EBT tentu memiliki tujuan, baik itu tujuan jangka pendek, menengah, maupun Panjang. Penulis berpendapat perlindungan yang diberikan secara berkelanjutan terhadap EBT dapat mengembangkan nilai luhur budaya bangsa, mempertegas jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan tujuan akhirnya akan bermuara pada pengaruh budaya yang kuat terhadap arah perkembangan dan haluan pembangunan nasional.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap EBT telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, lebih tepatnya dalam Pasal 38 dan 39.

Bunyi Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta:<sup>57</sup>

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>56</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>57</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.





Bunyi Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>58</sup>

(1) *Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.*

(2) *Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.*

(3) *Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.*

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.*

*Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.*

Sebelumnya perlu dipahami bahwa dengan masuknya EBT dalam ruang lingkup hak cipta menjadikan EBT harus tunduk pula pada pengaturan umum hak cipta. Hak cipta di definisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>59</sup>

Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata oleh seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>60</sup>

Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda terkait EBT dengan negara lain dimana hak cipta atas EBT dipegang langsung oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat

<sup>58</sup> Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>60</sup> Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.





(1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, penulis merasa perlu dikemukakan teori intensionalisme untuk mengkaji secara mendalam maksud pembuat undang-undang ketika memasukan EBT sebagai ruang lingkup hak cipta. Teori Intensionalisme adalah teori yang mengkaji maksud pembuat undang-undang untuk menentukan makna hukum ketika teks itu ditulis.<sup>61</sup> Penulis berpendapat alasan mengapa pembuat undang-undang menjadikan negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT dikarenakan EBT Indonesia pada umumnya sulit atau bahkan tidak diketahui penciptanya. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya budaya Indonesia bukan tidak mungkin menjadi pemantik pertikaian di masyarakat atas tindakan saling *claim* atau pernyataan kepemilikan EBT. Sehingga untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa maka kemudian negara lah yang menjadi pemegang hak ciptanya.

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, EBT juga diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan termasuk peraturan pelaksanaannya yaitu PP 87/2021. Mengutip teori Muchsin, perlindungan hukum sudah sepatutnya terbagi atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dengan maksud mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran. Dalam tulisan ini, peneliti juga berusaha membagi upaya tersebut dalam dua jenis yaitu upaya preventif dan upaya represif. Jika dikaji berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta khususnya Pasal 38 ayat (2) menunjukkan bahwa upaya menginventarisasi, menjaga, dan memelihara masih sebatas upaya preventif saja, karena hanya menyebutkan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan terkait EBT di Indonesia.

Menyadari bahwa keberagaman kebudayaan Indonesia merupakan identitas bangsa yang sangat memerlukan perlindungan hukum secara khusus dan komprehensif, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki peraturan hukum Indonesia terkait EBT melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan). Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta, objek yang menjadi ruang lingkup dalam pemajuan kebudayaan justru lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:<sup>62</sup>

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;

<sup>61</sup> Natalie Stoljar, *Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law*, The Journal of Political Philosophy: Volume 11, Number 4, 2003. hlm. 472.

<sup>62</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan





- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.<sup>63</sup> Untuk memberikan sistem perlindungan hukum EBT terhadap tindakan penyalahgunaan pihak asing serta pemajuan EBT yang lebih efektif, upaya dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dibagi menjadi empat yaitu:

1. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.<sup>64</sup>
2. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.<sup>65</sup>
3. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.<sup>66</sup>
4. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.<sup>67</sup>

Jika Undang-Undang Hak Cipta dibandingkan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan terutama dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 dapat dilihat bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah jauh lebih progresif dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta, dimana dalam undang-undang ini pemerintah juga telah merumuskan upaya

<sup>63</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>64</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>65</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>66</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>67</sup>





represif atau upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, serta bersifat menyembuhkan terkait EBT. Hal ini tercermin dengan diaturnya upaya pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap EBT yang hampir atau telah mengalami kepunahan itu sendiri. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga telah mengamanatkan pemerintah untuk membuat Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, yaitu sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber (*database* kebudayaan).

Lebih lanjut, alasan mengapa penulis menyatakan bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan jauh lebih progresif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta karena dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai pelaksanaan pelestarian EBT yang mana hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Seperti misalnya pelaksanaan pengembangan yang dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.<sup>68</sup> Kemudian pelaksanaan pemanfaatan yang dapat dilakukan dengan cara internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintasbudaya, dan kolaborasi antarbudaya.<sup>69</sup> Serta pembinaan yang dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaa, dan /atau peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata kebudayaan.<sup>70</sup>

Implikasi dari adanya Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjadikan seluruh EBT Indonesia di pegang hak ciptanya oleh negara termasuk Tari Cokek yang merupakan tari khas tradisional Kota Tangerang. Tari Cokek merupakan tarian tradisional yang berkembang pada abad ke-19 Masehi di Kota Tangerang, Provinsi Banten yang memiliki pengaruh dari budaya Cina yang cukup kental di daerah Tangerang. Tarian ini merupakan khas Tangerang yang merupakan perpaduan antara budaya China, Betawi dan Jawa dan diperkirakan sudah berkembang di perkampungan pesisir Tangerang sejak awal abad ke-19. Pada zaman itu Tangerang dikuasai tuan-tuan tanah yang biasa menggelar pesta hiburan sebagai ajang unjuk gengsi dan tarian ini menjadi pemandangan biasa di rumah kawin saat warga keturunan

<sup>68</sup> Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>69</sup> Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>70</sup> Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan





Tionghoa menjalani ritual upacara pernikahan (*Chiou Thoau*).<sup>71</sup> Biasanya tarian ini berlangsung selama dua hari dua malam dengan diiringi musik Gambang Kromong.

Tari Cokek merupakan tari rakyat Kota Tangerang yang telah berkembang sejak abad ke-19 dan telah dikenal untuk memeriahkan hajatan, kenduri, atau perayaan dalam masyarakat Kota Tangerang.<sup>72</sup> Tari Cokek disebut sebagai tari rakyat karena tarian ini biasanya ditampilkan sebagai lambang kegembiraan di masyarakat dan telah diwariskan secara turun menurun dengan menyesuaikan budaya lokal masyarakat setempat (Budaya Betawi, Tionghoa, dan Sunda). Sehingga dapat diketahui bahwa tidak semua tarian dapat dikategorikan sebagai EBT tari rakyat namun harus memenuhi beberapa unsur diantaranya telah dikenal dan diketahui sejak lama oleh masyarakat, gerakan tari atau tari tersebut memiliki keterkaitan dengan budaya masyarakat setempat, dan telah menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat tertentu agar tarian tersebut sering ditampilkan oleh masyarakat dalam acara tertentu khususnya dalam perayaan sukacita.<sup>73</sup> Unsur-unsur utama ini menjadi penentu agar suatu gerakan dapat disebut sebagai tari rakyat.

Tari rakyat Kota Tangerang ini telah memenuhi unsur sebagai EBT karena tarian ini merupakan perwujudan dari bentuk gerakan sebagaimana yang menjadi ruang lingkup dalam hak cipta dan telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, jika kita melihat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Tari Cokek juga tepat untuk disebut sebagai EBT karena merupakan ekspresi artistik komunal yang berbasis warisan budaya yang terwujud dalam bentuk medium seni tari yang juga telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Perlu dipahami bahwa Tari Cokek telah dikenal sebagai EBT tari rakyat karena tarian ini merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang sudah diwarisi sejak zaman dahulu karena di Tangerang sudah menjadi suatu kebiasaan untuk menampilkan suatu tarian secara turun menurun manakala tengah mengadakan suatu perayaan<sup>74</sup>, hal ini dimaksudkan agar semua yang hadir dalam perayaan tersebut merasakan suka cita bersama. Tanpa diikuti dengan tarian khususnya Tari Cokek, maka proses suatu acara belum dianggap "lengkap".

<sup>71</sup> <https://disbudpar.tangerangkota.go.id/> diakses pada 28 November 2021

<sup>72</sup> Sri Ayu Yunuarti, 2014, Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur, Universitas Pendidikan Indonesia.

<sup>73</sup> Yoyok RM dan Siswandi, *op.cit.* hlm. 65

<sup>74</sup> Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022.





Oleh karenanya, Tari Cokek sebagai salah satu sumber kebudayaan yang bermakna bagi masyarakat memerlukan perlindungan untuk melindungi EBT menjadi suatu hal yang memiliki *value* bukan hanya untuk EBT Tari Cokek itu sendiri, melainkan juga untuk mempromosikan perkembangan budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Tangerang.

### **3.3. Analisis Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang**

Walaupun negara memiliki kewenangan sebagai pemegang hak cipta EBT tanpa batas waktu, bukan berarti negara dapat menggunakan EBT sewenang-wenang. Pasal 38 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai limitasi kewenangan negara yang melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dimana negara wajib menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan menggunakan EBT sesuai dengan adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan EBT yang bersangkutan. Saat ini amanat dalam Undang-Undang Hak Cipta terutama dalam Pasal 38 ayat (2) terkait menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT belumlah terealisasi dengan baik sehingga kurang mampu memberikan perlindungan hukum dan pelestarian terhadap Tari Cokek yang berasal dari Kota Tangerang dalam praktiknya. Permasalahan terkait EBT yang ada dalam tataran praktisnya ternyata jauh lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang berusaha dijelaskan secara teori.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik harus dapat mengintegrasikan tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.<sup>75</sup> Sehingga dalam usaha perlindungan dan pelestarian Tari Cokek perlu untuk menganalisis hambatan yang terjadi di lapangan dengan memadukan ketiga komponen faktor hukum tersebut agar tercipta payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu.

Seperti yang telah disampaikan dalam paragraf sebelumnya, walaupun telah terjadi progresivitas hukum secara normatif dalam pengaturan EBT Indonesia melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Setidaknya dalam tulisan ini, penulis membagi dua akar hambatan permasalahan mengapa perlindungan hukum dan pelestarian EBT Seni Tari Cokek Tangerang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

<sup>75</sup> Lawrence, Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.





Dua akar hambatan tersebut terbagi atas hambatan hukum dan hambatan non hukum. Mengenai hambatan hukum perlindungan dan pelestarian Tari Cokek terdiri atas:<sup>76</sup>

- a. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara substansi hukum
- b. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara struktur hukum
- c. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara budaya hukum

Berikut tiga hambatan hukum pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang yang akan dikaji berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya.

#### **A. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Substansi Hukum**

Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek tidak dapat dilepaskan dari faktor utamanya yaitu substansi hukum. *"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books."*<sup>77</sup> Intinya substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola yang biasanya dibentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan atau bahkan peraturan tidak tertulis guna mengatur perilaku orang-orang di dalam sistem hukum. Pada dasarnya, suatu substansi hukum juga harus mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan saja (*law in book*).

Substansi hukum juga menjadi acuan dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan pedoman bagi penegak hukum (struktur hukum) dalam melakukan wewenang. Artinya kelemahan suatu substansi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai akan sulit terpenuhi.

Suatu EBT baru dapat dikatakan mendapatkan perlindungan dengan baik manakala upaya tersebut dilakukan dengan memenuhi lima indikator yang telah ditetapkan melalui

<sup>76</sup> Hasil analisis wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021 dan wawancara dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

<sup>77</sup> *Ibid.*





Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para narasumber dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap EBT Seni Tari Cokek Tangerang masih sangatlah lemah.

### **A.1 Hambatan Ketidak Jelasan Beberapa Redaksional Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan EBT yang Berlaku**

Dimulai dari hambatan pertama yaitu inventarisasi yang meliputi pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Perlu diketahui bahwa inventarisasi wajib dilakukan melalui SPKT yang merupakan sistem basis data tunggal kebudayaan Indonesia yang menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan dan digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Pasal 17 ayat (2) PP 87/2021.

Hambatan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek Tangerang secara substansi hukum dapat dilihat dalam pelaksanaan pencatatan dan pendokumentasiannya, pelaksanaan ini tidak dapat dianggap enteng karena langkah ini merupakan langkah utama dalam mengidentifikasi keadaan suatu kebudayaan yang meliputi karakteristik fisik, fungsi secara sosial, nilai intrinsik, dan/atau ekstrinsik. Rasio logisnya, jika dalam langkah awal saja sudah tidak di laksanakan tentu saja ini dapat berimplikasi terhadap upaya perlindungan EBT Seni Tari Cokek selanjutnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Disbudpar Kota Tangerang, diketahui Tari Cokek masih belum mendapatkan pencatatan dan pendokumentasian karena di kalangan masyarakat Kota Tangerang masih beranggapan bahwa tugas tersebut hanya diemban oleh pemerintah saja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>78</sup> Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang juga tidak menampilkan pandangan tersebut tidak bisa sepenuhnya "disalahkan" kepada masyarakat karena walaupun dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah menjamin bahwa:

<sup>78</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.





"Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan serta pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi hal tersebut".<sup>79</sup>

Walaupun demikian dalam PP 87/2021, fasilitas yang dapat diberikan untuk memudahkan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan terkesan kurang jelas redaksional substansinya, karena dalam Pasal 22 ayat (3) PP 87/2021 fasilitas yang dimaksud hanya disebutkan sebatas dana sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau sumber daya lainnya, tanpa menyebutkan prosedur riilnya akan seperti apa.<sup>80</sup> Lebih lanjut, Nurkholis juga menambahkan adanya hambatan ini mengakibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sulit untuk melanjutkan ke tahap inventarisasi selanjutnya yaitu upaya penetapan yang akan dilakukan oleh Menteri terkait hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.<sup>81</sup> Penetapan ini juga tidak dapat dilaksanakan secara serta merta karena harus dilakukan tahapan verifikasi dan validasi terlebih dahulu yang melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan ahli di bidang terkait, tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sinkronisasi data antar lembaga pemerintahan serta mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian tersebut.

Tidak jelasnya redaksional dalam Pasal 22 ayat (3) PP 87/2012 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebabkan terjadinya *legal gap* atau antara hukum positif formal dengan hukum informal yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*)<sup>82</sup> yang mengakibatkan pelibatan masyarakat kota Tangerang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian seni Tari Cokek sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal karena masyarakat Kota Tangerang masih beranggapan pencatatan dan pendokumentasian merupakan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang saja sebagai akibat dari tidak jelasnya bunyi pasal yang mengatur terkait hal tersebut.

<sup>79</sup> Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>80</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>82</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2013, Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta, Graha Ilmu.





## A.2. Hambatan Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait EBT

Hambatan substansi hukum yang kedua adalah terkait keterlambatan pembentukan substansi hukum yang mengatur EBT. Dari sisi pemerintah, inventarisasi dalam bentuk pencatatan dan pendokumentasian seni Tari Cokok tidak dapat dikatakan sebagai upaya yang kurang maksimal pelaksanaannya karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang beranggapan bahwa peraturan pelaksanaannya (PP 87/2021) pun baru di undangkan pada bulan Agustus 2021 sehingga dibutuhkan *planning* atau rencana yang matang untuk melaksanakannya.<sup>83</sup> Memang jika kita mengkaji Pasal 60 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan harus sudah ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak tahun 2017 sebagai tahun diundangkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, namun PP 87/2021 baru diundangkan pada tahun 2021 yang artinya pemerintah pusat sudah terlambat 2 (dua) tahun dari batas maksimal pengundangan peraturan pelaksana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya juga dapat dilihat dalam pelaksanaan Pasal 11 PP 87/2021. Sejak tahun 2021 SPKT telah dibentuk oleh Kemendikbudristek, namun koordinasi yang diharapkan dapat terjalin antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah malah tidak terjamin sama sekali karena hingga saat ini keterhubungan semua *database* kebudayaan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri belum juga rampung. Nurkholis dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis juga menyampaikan salah satu kendala terbesar Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat melakukan inventarisasi Seni Tari Cokok Tangerang melalui SPKT dikarenakan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kemendikbudristek) belum juga membentuk Peraturan Menteri mengenai koordinasi tersebut, sehingga tidak adanya tata cara hingga petunjuk teknis terkait hal tersebut juga semakin memperlambat pematkhan dan pengelolaan data kebudayaan Kota Tangerang.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, keterlambatan pemerintah dalam pembentukan substansi hukum baik itu di level Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri juga menjadi salah satu faktor

<sup>83</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.





hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang secara substansi hukum karena substansi hukum merupakan suatu norma, peraturan yang mengatur masyarakat atau juga disebut *the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system* sebagaimana yang dituliskan oleh Lawrence Friedman.<sup>85</sup> Tidak jelasnya definisi yang diberikan serta belum dibentuknya peraturan pelaksana yang akan mengatur ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan Tari Cokek mengindikasikan telah terjadi hambatan dan permasalahan terkait substansi hukumnya karena nantinya hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan pedoman bagi para struktur hukum (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang) untuk melaksanakan perlindungan terhadap Tari Cokek.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Struktur Hukum**

Hambatan faktor hukum yang kedua adalah struktur hukum yaitu komponen indikator efektivitas hukum yang berkaitan dengan kelembagaan atau aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum. Struktur hukum juga berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana "struktur hukum" merupakan mesin, "substansi hukum" adalah hasil yang dikerjakan oleh mesin itu dan "kultur hukum" adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan<sup>86</sup>

Dalam kaitannya dengan Tari Cokek, dapat dilihat bahwa kelembagaan yang menaungi Tari Cokek yaitu dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang secara struktur kelembagaan sudah ada dan begitupula substansi hukum yang menjadi pedoman perlindungan dan pelestarian EBT Tari Cokek pun telah dibentuk, namun walaupun demikian hambatan permasalahannya adalah terkait struktur, substansi, dan budaya hukum para penegak hukum serta masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek sebagaimana yang akan di paparkan dalam paragraf dibawah ini.

### **B.1. Hambatan Lemahnya Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

<sup>85</sup> Lawrence, Friedman, *loc. cit.* hlm. 6

<sup>86</sup> *Ibid.*





Hambatan struktur hukum yang pertama adalah terkait lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencakup lambatnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum dan pelestarian EBT Tari Cokek sehingga menghambat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan kasualitas dari permasalahan hukum ini dapat terlihat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-PP 87/2021:

*"Pasal 9*

*(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan.*

*(2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga.*

*Pasal 10*

*(1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.*

*(2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.*

*Pasal 11*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri."*

Berdasarkan tiga pasal ini, dapat dilihat bahwa sejatinya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan PP 87/2021 telah memberikan amanat terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi terkait pangkalan data, namun ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan pangkalan data antara pemerintah pusat dan daerah sebagai acuan atas petunjuk teknis bagi keduanya harus diatur melalui Peraturan Menteri. Permasalahannya, hingga saat ini Peraturan Menteri tersebut belumlah dibentuk sehingga sehingga tidak adanya tata cara hingga petunjuk teknis terkait hal tersebut yang membuat Pemerintah Kota Tangerang semakin lambat dalam melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian Tari Cokek, penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Tari Cokek, dan pemutakhiran dan pengelolaan data kebudayaan Tari Cokek yang berimplikasi terhadap ketidakjelasan terhadap arah inventarisasi sebagai upaya perlindungan Seni Tari Cokek Tangerang.





Sejak tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah meluncurkan pangkalan data tunggal kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT). Walaupun Kemendikbudristek telah menyediakan pangkalan data tersebut, data-data dalam SPKT masih tergolong tidak lengkap. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercantumnya Tari Cokek sebagai objek pemajuan kebudayaan dalam SPKT.<sup>87</sup> Padahal Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan (dalam hal ini Tari Cokek) melalui sistem database SPKT.

Dalam paragraf sebelumnya telah disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap EBT dimulai dengan pelaksanaan inventarisasi yang juga meliputi tahapan pemutakhiran data. Layaknya tahapan penetapan, dalam tahapan pemutakhiran tidak dapat dilaksanakan dengan cepat pula karena harus melalui tahapan verifikasi dan validasi yang harus melibatkan koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan ahli. Sehingga dapat kita lihat permasalahan mengenai lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki korelasi yang sangat kuat dalam terhambatnya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek, karena permasalahan ini secara langsung berdampak pada kinerja dari pemerintah serta tidak sesuai dengan semangat pemajuan kebudayaan yang berasaskan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Argumentasi diatas juga didukung dengan data primer mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang divisualisasikan dalam *chart* di bawah ini:

### **Chart 3.2.**

#### **Penilaian Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang**


<sup>87</sup> <https://spkt.kemdikbud.go.id/data/> Dalam SPKT yang diakses pada 28 November 2021, Tari Cokek Tangerang belum dimasukkan dalam pangkalan data tersebut.





Menurut Anda apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek?

59 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Dalam *chart* ini dapat dilihat bahwa 83.1% masyarakat Kota Tangerang masih menilai secara struktural kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang masih belum begitu baik dan memerlukan perbaikan kedepannya dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek sedangkan 13.6% memberikan penilaian biasa saja atau sewajarnya atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang selama ini.

Penulis berpendapat salah satu indikator yang menyebabkan masyarakat menilai kurangnya kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terutama terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek karena terdapat beberapa hal yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan namun di lapangan tak kunjung dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sehingga dalam permasalahan perlindungan hukum ini, penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang terjadi dalam pencatatan dan pendokumentasian sangat berdampak pada tahapan inventarisasi lanjutan lainnya termasuk pemutakhiran data. Padahal Pasal 30 PP 87/2021 menghendaki agar pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan tentunya hal tersebut akan sulit terealisasi jika secara struktur hukum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Tangerang tidak secara maksimal meningkatkan kerjasama diantara keduanya. Walaupun demikian, Yaniek Purwaningsih, SSTP memaparkan bahwa inventarisasi Seni Tari Cokek Tangerang akan menjadi prioritas utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di tahun 2022<sup>88</sup> yang secara bersamaan juga harus dilakukan dengan

<sup>88</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.





meningkatkan Kerjasama serta koordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dapat terlaksana dengan jauh lebih baik.

## **B.2. Hambatan Lemahnya Koordinasi Antara Pemerintah Kota Tangerang dan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dan Seniman**

Hambatan struktur hukum dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek selanjutnya adalah terkait implementasi penyelamatan Tari Cokek, Penulis berpendapat ada korelasi yang sangat penting antar penyelamatan, perlindungan, dan pelestarian. Penyelamatan perlu dimaknai sebagai salah satu upaya perlindungan hukum atas EBT manakala EBT tersebut hampir atau telah punah. Sedangkan pelestarian adalah tindakan untuk mencegah terjadinya kepunahan atas EBT. Tidak dapat dipungkiri, bahwa seni tari tradisional keberadaannya semakin melemah atau bahkan di ambang kepunahan. Hal ini juga terjadi pada Seni Tari Cokek dimana saat ini di Kota Tangerang hanya memiliki satu sanggar tari yang mempelajari tari Cokek yaitu Sanggar Tari Wijaya Pertiwi yang berlokasi di Perumahan Puri Dewata Indah, Blok C1/17 Cipondoh, Kota Tangerang.<sup>89</sup> Selain itu, hambatan juga terjadi karena semakin sedikitnya seniman yang pernah terlibat langsung dan memiliki ketertarikan terhadap Tari Cokek.

Dalam mengatasi permasalahan pencegahan kepunahan tersebut, memang Pemerintah Kota Tangerang tidak sampai pada tahap repatriasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) PP 87/2021 karena pelestarian Tari Cokek masih dapat dilakukan dengan memaksimalkan revitalisasi melalui perwujudan kembali Seni Tari Cokek yang hampir musnah, mendorong kembali penyelenggaraan Seni Tari Cokek, dan menyiapkan sumber daya manusia kebudayaan serta penguatan lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.<sup>90</sup>

Secara struktur hukum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang memang telah melaksanakan tupoksinya dan hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang maupun dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Pada 24 April 2010, Pemerintah Kota Tangerang menampilkan Seni Tari Cokek untuk menyambut kedatangan Ibu Ani Yudhoyono yang hendak meresmikan 1.000 pos pelayanan terpadu atau posyandu. Kemudian pada tahun 2015 yang masih berlanjut hingga sekarang ada Sanggar Tari Wijaya Pertiwi sebagai Lembaga Kebudayaan individu mandiri dan

<sup>89</sup> <http://www.tangerangtribun.com/mengulik-tari-cokek-tari-tradisional-tangerang-yang-hampir-punah-tergerus-jaman/> diakses 28 November 2021.

<sup>90</sup> Lihat Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.





tidak berafiliasi dengan Pemerintah Kota Tangerang yang mempelajari Tari Cokek, baik asal-usul sejarahnya maupun gerakan tari guna menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan. Serta pada 2 Mei 2017, Seni Tari Cokek diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang menggandeng hotel dan pusat hotel dan pusat belanja dalam mempromosikan 6 (enam) tarian tradisional dan kreasi dari Kota Tangerang yaitu tersebut yakni Tari Lenggang Cisadane, Tari Cokek, Tari Lenggang Marawaci, Tari Nyimas Melati, Tari Bentang Tangerang, dan Tari Bray.

Selanjutnya, penulis menganggap perlu pula untuk menganalisis hambatan jalannya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi serta para seniman tari yang mempelajari, mengembangkan, dan melestarikan Tari Cokek di Tangerang. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di dirikan di Kota Tangerang pada tahun 2015, menurut wawancara dengan Elis<sup>91</sup> secara permintaan Tari Cokek Tangerang masih kurang banyak diminati di masyarakat. Namun hal ini tidak merubah keinginannya untuk mengembangkan Tari Cokek yang merupakan tarian khas Kota Tangerang dan bukan tari kreasi seperti misalnya Lenggang Nyai (Lenggang Cisadane). Sehingga Sanggar Tari Wijaya Pertiwi juga berusaha difokuskan untuk mengembangkan Tari Cokek.

Sanggar Tari Wijaya Pertiwi juga memaparkan bahwa di sanggar dalam mengembangkan dan melestarikan Tari Cokek yang paling utama diajarkan adalah gerakan guna memperkenalkan Tari Cokek kepada murid-murid melalui gerakan agar mengetahui eksistensi tari khas Kota Tangerang itu ada dan tari itu adalah Tari Cokek. Pada awal pertemuan biasanya juga memperkenalkan sedikit-sedikit terkait sejarah, filosofis Tari Cokek, dan barulah setelahnya mengajarkan gerakan. Kontribusi Sanggar Tari Wijaya Pertiwi yang dimulai dengan mengembangkan Tari Cokek melalui anak-anak murid didikannya juga disertai dengan ikut lomba dan berbagai festival kebudayaan. Setelahnya tiap 3 (tiga) bulan akan dilaksanakan ujian untuk menentukan apakah murid bimbingan di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi bisa lulus atau tidak, penjurian ini juga mendatangkan 2 (dua) juri eksternal untuk menilai para murid didikan.

Merujuk pada Pasal 69 PP 87/2021 disebutkan bahwa Pemerintah punya kewajiban untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi festival kebudayaan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi diketahui sejak tahun 2015 pihak sanggar

<sup>91</sup> Elis adalah pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi sejak tahun 2015





hanya pernah dilibatkan sekali dalam festival kebudayaan untuk menampilkan Tari Cokek yaitu di pagelaran Festival Cisdane.<sup>92</sup>

Elis juga memaparkan selama ini para pihak yang melestarikan Tari Cokek tidak pernah mendapat informasi apapun terkait pemeliharaan, bantuan, dan fasilitas yang dapat diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang kepada sanggar yang melakukan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek, sehingga terkesan bantuan atau fasilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat di dapatkan jika sanggar yang aktif dan pemerintah cukup pasif saja menunggu<sup>93</sup>. Padahal berdasarkan wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, *key informant* terkesan memaparkan bahwa Disbudpar juga "aktif" dalam membagikan informasi, mencari, dan menjalin kerjasama dengan sanggar yang mengembangkan dan melestarikan Tari Cokek namun fakta empiris yang ada menunjukkan hal tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya atau dalam kata lain belum dilaksanakan dengan baik dan justru memperlihatkan bahwa Disbudpar Kota Tangerang belum bisa merangkul Lembaga Kebudayaan Tari Cokek seperti Sanggar Tari Wijaya Pertiwi.

Namun, walaupun secara tupoksi telah dilaksanakan revitalisasi, hambatan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek tetap muncul karena Pemerintah Kota Tangerang masih belum maksimal dalam melakukan tindakan untuk mencegah Seni Tari Cokek dalam mengalami kepenuhan sebagaimana yang diatur dalam *law in the book*. Baik dari pihak masyarakat maupun Pemerintah Kota Tangerang cenderung masih bersifat individualistik dalam melakukan revitalisasi.

Penulis menyimpulkan hambatan di bidang pelestarian ini terjadi karena Pemerintah Kota Tangerang kurang merangkul Lembaga-lembaga kebudayaan Tari Cokek di Kota Tangerang dan juga Pemerintah Kota Tangerang selama ini terkesan hanya menekankan pada *promotion-oriented* atau berorientasi pada promosi semata saja pada Tari Cokek. Padahal seharusnya Pemerintah Kota Tangerang juga melibatkan atau bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang berfokus pada Tari Cokek seperti Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dan juga para seniman yang melestarikan Tari Cokek.

Selanjutnya, hambatan dalam sub-bab ini juga terlihat dalam pelaksanaan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang. Pelestarian merupakan tindakan untuk

<sup>92</sup> Festival Cisdane adalah festival tahunan kebudayaan yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.





menjaga dan memelihara EBT Indonesia agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Dalam konsepsi Undang-Undang Hak Cipta tidak dikenal adanya pelestarian, melainkan tindakan pembinaan yang jika ditinjau secara gramatikal sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan pelestarian yaitu guna mencegah terjadinya kepunahan.

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.<sup>94</sup> Pembinaan sebagai tindakan pelestarian bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. Kurangnya Pemerintah Kota Tangerang dalam merangkul Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dalam pelestarian Tari Cokek Tangerang yang hampir punah juga dapat terlihat dalam tidak terlaksananya Pasal 86 ayat (2) PP 87/2021 dengan baik yang mana pada intinya menghendaki peningkatan mutu Lembaga Kebudayaan melalui beberapa cara seperti melakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Seni Tari Cokek Tangerang, standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang.

Perlu diketahui memanglah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah dalam melibatkan berbagai pihak dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek termasuk lembaga kebudayaan dan seniman. Kurang dirangkulnya para *stakeholders* ini juga menunjukkan pemerintah dalam melaksanakan tupoksi tidak mengindahkan asas partisipatif yang diatur dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu asas dalam Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>95</sup>

Tidak dapat dipungkiri, Pemerintah Kota Tangerang tidak bisa dijadikan satu-satunya *main actor* dalam melestarikan Seni Tari Cokek Tangerang. Namun diperlukan SDM yang memang mumpuni terutama di bidang pelestarian kebudayaan. Penentuan apakah seseorang dikatakan menguasai dan mampu dalam suatu bidang biasanya ditentukan melalui sertifikasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, disinilah peran koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek serta seniman dibutuhkan. Pemerintah Daerah memang sudah sepatutnya melakukan penyusunan standar kompetensi untuk profesi di bidang

<sup>94</sup> Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>95</sup> Pasal 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.





kebudayaan, memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan, dan memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.<sup>96</sup> Peran Lembaga Kebudayaan dan para seniman Tari Cokek diperlukan agar pemerintah dapat merumuskan indikator standarisasi penilaian sertifikasi para seniman dengan tepat dan tidak salah sasaran, karena baik Lembaga Kebudayaan ataupun senimanlah yang sebenarnya memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap indikator tersebut ataupun pada Tari Cokek sebagai suatu seni tari tradisional. Selain itu pelibatan ini juga menjadi penting karena tujuan akhir yang hendak dicapai adalah mencetak SDM yang berkualitas dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek.

Koordinasi dirasa cukup sulit terjadi karena hingga saat ini Pemerintah Kota Tangerang juga belum memfasilitasi pembentukan asosiasi atau paguyuban khusus penari Tari Cokek, sehingga cenderung perlindungan dan pelestarian Tari Cokek dilakukan secara individu semata.<sup>97</sup> Belum terbentuknya asosiasi maupun sertifikasi profesi oleh pemerintah diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan dengan sebelas seniman yang pernah terlibat langsung dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek melalui *chart* berikut:

### **Chart 3.3.**

#### **Jenis Bidang Pekerjaan Seniman Berhubungan dengan Seni Kebudayaan**

<sup>96</sup> Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.


<sup>97</sup> Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.





Apakah jenis pekerjaan Anda berhubungan dengan seni kebudayaan?

11 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.


Berdasarkan *chart 3.3* dapat dilihat bahwa sebelas responden seniman berasal dari jenis pekerjaan yang sama yaitu berhubungan dengan seni kebudayaan dengan persentase 100%.

**Chart 3.4.**

### Jenis Pekerjaan Seniman

Jika ya, apa jenis pekerjaan Anda?

11 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.


Masih berhubungan dengan *chart 3.3*, *chart 3.4*. merupakan pejabaran lebih lanjut atas pekerjaan responden seniman. Dapat dipahami bahwa responden seniman memiliki bidang pekerjaan yang sama namun berasal dari bentuk atau jenis pekerjaan kebudayaan yang beragam seperti pelaku seni, guru seni, guru tari tradisional, penari, dan juga koreografer.



Namun jika dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, jenis pekerjaan para responden dapat terbagi atas tiga jenis pekerjaan yaitu penari, guru, dan koreografer.

**Chart 3.5.**  
**Seniman yang Terdaftar dalam Sertifikasi Profesi**

Jika ya, apakah Anda terdaftar dalam sertifikasi profesi sebagai seniman?  
11 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Memasukin ranah pembahasan hambatan lemahnya koordinasi antara Pemerintah dengan Lembaga Kebudayaan serta para seniman, fakta empiris bahwa pemerintah belum membentuk asosiasi bagi para seniman Tari Cokek dikuatkan melalui data primer yang telah penulis kumpulkan dan hasil olah data tersebut ditunjukkan dalam *chart* 3.5.

Berdasarkan *chart* ini dapat diketahui bahwa tidak ada satupun responden seniman Tari Cokek yang terdaftar dan/atau pernah mengikuti sertifikasi profesi ataupun tergabung dalam asosiasi profesi di bidang kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi yang dinaungi oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 huruf c PP 87/2021.

Data ini juga diperkuat dengan pernyataan salah satu narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh penulisan, Fajri Tri Raharjo selaku seniman menyatakan tidak adanya sertifikasi profesi seniman oleh pemerintah berimplikasi pada seniman yang kerap kali dibayar dengan harga jasa yang rendah.<sup>98</sup> Sertifikasi profesi bagi para seniman khususnya penari Tari Cokek sangat perlu untuk dibentuk oleh pemerintah agar standar kompetensi bagi para seniman dapat

<sup>98</sup>Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022.






lebih terarah serta dapat lebih mensejahterakan para seniman tari nantinya dengan standar-standar baku yang ditetapkan.<sup>99</sup>

**Chart 3.6.**

### Seniman yang Tergabung dalam Asosiasi Profesi di Bidang Kebudayaan

Sebagai seorang seniman di bidang tari, apakah Anda tergabung dalam asosiasi profesi di bidang kebudayaan?

11 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Peningkatan mutu SDM khususnya seniman dalam rangka melindungi dan melestarikan Tari Cokek juga dapat dilakukan melalui memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan<sup>100</sup> yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 88 huruf b PP 87/2021. Berdasarkan *chart 3.6*, dapat dilihat bahwa 54.5% seniman telah tergabung dalam asosiasi profesi di bidang kebudayaan namun disisi lain 45.5% tidak tergabung dalam asosiasi apapun. Sebelumnya perlu penulis pertegas bahwa 54.5% seniman yang telah tergabung dalam asosiasi profesi di bidang kebudayaan merupakan asosiasi yang dibentuk oleh perorangan dan bersifat non-pemerintah, artinya asosiasi tersebut bukan dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 84 jo. Pasal 88 huruf b PP 87 2021.

Mengacu pada data primer diatas, dapat dipahami bahwasanya hambatan dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek juga disebabkan karena pemerintah belum membentuk asosiasi resmi ataupun sertifikasi bagi para seniman tari. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek yang menyatakan bahwa tidak adanya asosiasi di bidang kebudayaan yang dibentuk oleh pemerintah bagi para seniman

<sup>99</sup> Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022.

<sup>100</sup> Pasal 88 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.





merupakan suatu hambatan dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek karena hambatan tersebut dapat memperlambat koordinasi antara pemerintah dengan lembaga kebudayaan serta seniman. Para seniman justru merasa kesulitan dengan tidak adanya asosiasi di bidang kebudayaan karena untuk menunggu sampai asosiasi bentukan pemerintah tersebut dibuat para seniman jadi membentuk asosiasi perseorangan yang sudah barang pasti tidak ada koordinasi dengan pemerintah sehingga tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan dalam hal mendapatkan informasi dari pemerintah yang menaungi kebudayaan Tari Cokek, karena sejatinya asosiasi tersebut hanya sekedar mengumpulkan anggota dan memudahkan kegiatan internal saja.<sup>101</sup> Jadi kami (seniman) cari job sendiri, padahal jika dinaungi dengan adanya asosiasi dari pemerintah mungkin akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama antara seniman dengan pemerintah baik dibidang pelestarian maupun promosi dan paling penting kami jadi akan lebih terbantu dalam mendapatkan informasi karena sudah dinaungi oleh pemerintah.”

Rasio logisnya jika hanya mengandalkan asosiasi mandiri saja berarti dalam koordinasi dengan pemerintah akan tetap tidak berjalan dengan baik karena para seniman pada akhirnya harus mencari *job* atau pekerjaan (pagelaran) sendiri, hal ini akan jauh berbeda manakala pemerintah menaungi para seniman melalui asosiasi resmi dan memperkuat *title* penari dengan melakukan sertifikasi karena tentunya kerjasama antar seniman dan pemerintah dapat lebih terlaksana serta lebih mudah untuk melakukan penyebaran informasi untuk para seniman.<sup>102</sup>

Menurut Hidayatus Shibyan, S.Ds, sertifikasi ataupun asosiasi profesi di bidang kebudayaan Kota Tangerang memang belum ada berdasarkan *status quo* saat ini karena yang menjadi fokus Pemerintah Kota Tangerang saat ini bukanlah sertifikasi profesi bidang kebudayaan Tari Cokek, namun saat ini lebih mendorong industri pariwisata Tangerang untuk memiliki sertifikat *Clean, Health, Safety & Environment* atau CHSE sebagai upaya memberikan rasa aman dari segi kebersihan pada masyarakat sebagai respon dari Pandemi Covid-19.<sup>103</sup> Sehingga terkesan perintah untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara oleh Negara terhadap Tari Cokek yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta maupun Pasal 86 jo. Pasal 88 PP 87/2021 masih dijalankan dengan setengah hati yang menghasilkan kesenjangan hukum dalam pelaksanaan pelestarian Tari Cokek.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Hidayatus Shibyan, S.Ds selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah (Pelaksana/Staff) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.





Penulis sangat tidak setuju dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang karena Penulis berpendapat rencana program kerja lain milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang tidak boleh menjadi justifikasi nihilnya implementasi dari Pasal 86 dan 88 PP 87/2021. Rencananya program kerja lain memang tidak dapat diabaikan namun bukan berarti standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan terkait Seni Tari Cokek terabaikan sama sekali, karena jika tidak dilaksanakan lagi-lagi hanya akan menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek.



Atas berbagai hambatan yang terjadi di lapangan dapat dilihat pula melalui *chart 3.7.* para seniman menilai kinerja Pemerintah Kota Tangerang masih kurang dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek dan kedepannya memerlukan perbaikan terutama dalam merangkul lembaga kebudayaan dan seniman Tari Cokek. Berdasarkan data primer yang telah penulis kumpulkan dapat diketahui bahwa 73% seniman menilai kinerja Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang belum berjalan dengan baik. Berikut *chart* yang menampilkan data tersebut:

**Chart 3.7.**

### **Penilaian Seniman Terhadap Pemerintah Kota Tangerang**



## Apakah menurut Anda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang telah melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dengan baik dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek?



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

### C. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Budaya Hukum

Sangat menarik ketika dalam paragraf-paragraf sebelumnya budaya hukum tidak terlalu digaris bawahi sebagai hambatan dalam perlindungan hukum serta pelestarian Tari Cokek, namun ternyata berdasarkan wawancara yang dilakukan baik dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang maupun Sanggar Tari Wijaya Pertiwi, diketahui budaya hukum masyarakat Kota Tangerang berkaitan dengan pandangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dalam menjadi faktor pengabaian perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek,<sup>104</sup> dalam melakukan pemeliharaan Seni Tari Cokek dapat dilakukan dengan menjaga nilai keluhuran dan kearifan seni tari tersebut, namun ternyata di masyarakat menurut Nurkholis telah terjadi pergeseran pemahaman serta filosofi dari Tari Cokek Tangerang yang asli.<sup>105</sup>

Bergesernya nilai tersebut juga bertentangan dengan visi dan motto Kota Tangerang yaitu terwujudnya Kota Tangerang sebagai kota budaya dan wisata yang indah, hijau dan nyaman berlandaskan akhlakul karimah. Perlu dipahami bahwa budaya hukum merupakan indikator penentu efektivitas suatu hukum yang sulit menentukan benar atau salahnya, karena

<sup>104</sup> Agama Islam di Kota Tangerang mencapai 87,99% berdasarkan Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 12 Januari 2022.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021 dan wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.





jika membahas budaya hukum berarti yang dibahas adalah suatu sikap, pandangan, dan opini masyarakat dengan bercampur pada kebudayaan setempat. Argumentasi penulis juga didukung dengan pandangan Lawrence Friedman dalam bukunya yang menyatakan:

*"... something about legal culture (whether or not what he says is true)... legal culture and how it affects the way people behave."<sup>106</sup>*

Maksudnya adalah budaya hukum tidak memperdulikan benar atau salah karena hal tersebut berkaitan dengan pandangan suatu masyarakat yang mana pandangan ini akan memengaruhi cara seseorang berperilaku terhadap sistem dan substansi hukum yang ada.

Menyikapi permasalahan budaya hukum ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terus berusaha memfokuskan pelurusan perspektif di masyarakat, karena menurut pengamatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, masyarakat Kota Tangerang khususnya yang beragama Islam cenderung salah kaprah dalam mempelajari Tari Cokek sebagai tari yang merepresentasikan Kota Tangerang. Terlebih lagi dalam praktiknya, ketika tari ini diselenggarakan terutama pada acara perkawinan banyak pihak-pihak yang menyelipkan *saweran* di belahan dada penari yang semakin tidak sejalan dengan visi Kota Tangerang.

Hal ini diperkuat dengan sampel yang dilakukan oleh Penulis dimana responden merupakan masyarakat Kota Tangerang yang berasal dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kota Tangerang dengan perincian sebagai berikut:

### **Chart 3.8.**

#### **Domisili Kecamatan Responden**


<sup>106</sup> Friedman, Lawrence, *op.cit.* hlm. 6





### DOMISILI KECAMATAN RESPONDEN

- Batuceper
- Benda
- Cibodas
- Ciledug
- Karawaci
- Periuk
- Pinang
- Jatiuwung
- Cipondoh
- Karangtengah
- Neglasari
- Tangerang
- Larangan




Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Berdasarkan *Chart* 3.8. di atas dapat dilihat bahwa responden yang merupakan masyarakat Kota Tangerang berasal dari tiga belas kecamatan di Kota Tangerang yang mana responden terbanyak berasal dari Kecamatan Cibodas dengan persentase 14% dan responden paling sedikit berasal dari Kecamatan Larangan dan Neglasari dengan masing-masing persentase yaitu 3%.

**Chart 3.9.**

### Pengetahuan Responden Masyarakat Kota Tangerang atas Nama Tari Khas Tradisional Kota Tangerang

Apakah sebelum survey ini dibuat Anda sudah tahu nama dari tari khas tadisional Kota Tangerang?  
59 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

**Chart 3.10.**


### Pengetahuan Responden Masyarakat Kota Tangerang atas Tari Cokek





Apakah Anda mengetahui dan mengenal Tari Cokek?

59 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Dua pertanyaan yang diajukan dalam survey selanjutnya adalah mengenai pengetahuan masyarakat Kota Tangerang terhadap tari khas tradisional Kota Tangerang dan pengetahuan masyarakat Kota Tangerang atas Tari Cokek yang mana data tersebut telah diolah dan ditampilkan dalam *chart* 3.9 dan *chart* 3.10. Berdasarkan *chart* di atas dapat disimpulkan bahwa 91.5% masyarakat Kota Tangerang telah mengetahui nama tari tradisional Kota Tangerang sebelum *survey* dilaksanakan dan hanya 8.5% masyarakat Kota Tangerang saja yang tidak mengetahui nama tari tradisional Kota Tangerang. Sejalan dengan itu, 91.5% masyarakat Kota Tangerang juga mengetahui dan mengenal Tari Cokek. Kedua *chart* ini sejatinya dapat memperkuat paragraf awal dalam bab pembahasan mengenai penyematan Tari Cokek sebagai EBT Kota Tangerang.


Dikenalnya Tari Cokek oleh Mayoritas masyarakat Kota Tangerang menunjukkan bahwa Tari Cokek menjadi tepat untuk disebut sebagai EBT Kota Tangerang karena tarian ini telah mengakar dan memiliki "hubungan yang dekat di masyarakat" mengingat secara historis pun tarian ini telah berkembang sejak abad ke-19 di Kota Tangerang. Dalam paragraf awal pembahasan penulis juga telah menjelaskan mengapa Tari Cokek sangat tepat disebut sebagai EBT baik secara unsur-unsur normatif maupun sosiologis seperti misalnya merupakan representasi artistik suatu daerah, memiliki gerakan dan terwujud dalam medium seni tari, merupakan suatu warisan budaya, serta telah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat.



Namun, walaupun telah diketahui dan dikenal sebagai tarian khas Kota Tangerang, fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tangerang cenderung memiliki pandangan yang keliru terhadap Tari Cokek. Pernyataan ini dibuktikan melalui pengumpulan data dalam *chart* berikut:

**Chart 3.11.**  
**Respon Masyarakat Kota Tangerang**  
**Ketika Mendengar Tari Cokek**

Apa yang Anda pikirkan pertama kali jika mendengar kata "Tari Cokek"?  
59 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Berdasarkan *chart* 3.11. disimpulkan bahwa 44.1% masyarakat Kota Tangerang akan otomatis memikirkan Tari Cokek sebagai tarian yang terkenal dengan gerakan erotis ketika mendengarnya pertama kali, kemudian 39% masyarakat akan memikirkan tarian yang tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat di Kota Tangerang, 11.9% masyarakat akan memikirkan Tari Cokek sebagai tarian yang sesuai dengan budaya Kota Tangerang, dan sisanya yaitu 5% masyarakat Kota Tangerang menjawab tidak tahu.

Pandangan masyarakat ini telah dibenarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dan juga para seniman Tari Cokek karena memang Tari Cokek yang ada saat ini sudah sangat disalahpahami dengan unsur tarian yang asli. Masyarakat memahami Tari Cokek sebagai tari yang erotis karena busana yang dikenakan saat penyelenggaraan tari oleh penari cukup ketat dan banyak diikuti dengan kegiatan *sawer* yang memasukan uang ke belahan dada





penari.<sup>107</sup> Pernyataan inipun di dukung dengan data primer yang di dapatkan penulis yang mana masyarakat cenderung mengingat tarian yang erotis maupun tarian yang tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat Kota Tangerang ketika mendengar kata Tari Cokek.<sup>108</sup>


Tidak hanya itu, seniman tari sebenarnya juga mengakui ada kesalah pahaman di masyarakat dengan Tari Cokek sehingga tak jarang terjadi hambatan antara pemerintah, seniman, dan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek. Verifikasi oleh seniman akan hal tersebut dikemukakan berdasarkan fakta empiris melalui *chart* di bawah ini:

**Chart 3.12.**

### **Pandangan Seniman Terkait Pandangan Masyarakat Terhadap Tari Cokek**

Apakah betul di masyarakat terdapat pandangan bahwa Tari Cokek merupakan tarian yang seronok baik terkait busana ataupun gerakannya?

11 responses



Sumber: Data Primer, diolah, 2022.

Berdasarkan *chart* 3.12 dapat ditarik suatu analisa bahwa 81.8% seniman membenarkan masyarakat masih sering menganggap Tari Cokek sebagai tari yang seronok walaupun faktanya tidak demikian. Beberapa seniman juga menyayangkan sikap pasif pemerintah dalam menanggapi pandangan keliru atas Tari Cokek yang ada di masyarakat karena seharusnya pemerintah sebagai pihak yang paling memiliki peran sangat kuat harus bertindak cepat dalam meluruskan kesalah pahaman masyarakat ini, karena tidak ditanggulangnya hambatan atau

<sup>107</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>108</sup> Data Primer, 2022, Lihat *Chart* 3.13.





permasalahan ini sejatinya juga mengganggu jalannya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek oleh para seniman, seperti misalnya sulit untuk melakukan koordinasi karena masih ada ketidakpahaman masyarakat akan Tari Cokek sebagai tarian khas Kota Tangerang.<sup>109</sup>

Kesalah pahaman yang terjadi di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta bahwa penduduk di Kota Tangerang yang mayoritas beragama Islam, penyimpangan nilai serta filosofis Tari Cokek asli yang di salah praktikan (meminta penari untuk menggunakan pakaian ketat dan melakukan *saweran* dengan memasukannya ke belahan dada penari) di masyarakat Kota Tangerang tentulah bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menjunjung dan mempelajari aurat bagi seorang laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan adanya pertentangan nilai dan budaya di masyarakat menyebabkan secara budaya hukum masyarakat Kota Tangerang bersikap tak acuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan terhadap Tari Cokek terutama dengan tidak aktif berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek.

Elis juga membenarkan salah satu faktor hambatan dalam perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek adalah karena stigma masyarakat Kota Tangerang Tari Cokek yang sering disebut sebagai tarian “seronok” dan “eksotis” (budaya hukum). Menurutnya pandangan tersebut adalah sesuatu yang lumrah di masyarakat Kota Tangerang, karena masyarakat ketika mendengar kata “Tari Cokek” pasti langsung mengingat Tari Cokek yang tidak asli dan telah menyimpang. Bahkan, sejak 2016 Pemerintah Kota Tangerang sudah mulai turun tangan dengan meluruskan pandangan-pandangan tersebut, bahkan dengan cara menambahkan nama lain untuk menghilangkan konotasi negatif dari Tari Cokek, yaitu dengan nama Tari Cokek Sirih Kuning.<sup>110</sup>

Selain itu, jika kita melihat dalam *chart* diatas juga dapat diketahui bahwa mayoritas kekeliruan pandangan masyarakat terhadap Tari Cokek sebagai tarian khas Kota Tangerang adalah gerakannya erotis. Ternyata, kekeliruan ini berasal dari pandangan masyarakat Kota Tangerang terhadap tarian ini. Sebagai tarian rakyat Kota Tangerang, Tari Cokek sangat berinteraksi dengan audiens untuk semakin menggambarkan rasa suka cita, para penari Cokek biasanya menggunakan selendang dalam penampilannya, terkadang para penari mengalungkan selendang tersebut kepada leher penonton untuk ikut menari dan maju ke stage namun tetap tidak bersentuhan dengan audiens, gerakan ini hanya sekedar untuk mengajak

<sup>109</sup> Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.





audiens untuk ikut bersama terbawa dalam kemeriahan serta keceriaan acara tersebut semata.<sup>111</sup> Pantang bagi para tamu atau siapapun untuk menolak ajakan itu, penolakan itu diyakini dapat mencemarkan nama baik mereka sendiri. Para penari dan tamu yang diajak menari akan menarikan tarian tersebut hingga pertunjukan Tari Cokek usai<sup>112</sup>.

Imbas dari kesalahpahaman yang tidak diluruskan ini mengakibatkan kekeliruan ini semakin berkembang di masyarakat sampai saat ini sampai-sampai masyarakat beranggapan ini tarian yang tidak seronok dan tentunya menjadi hambatan bagi para *stakeholders* dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek. Padahal jika ditelisik lebih mendalam lagi, busana dari penari Tari Cokek yang asli sangatlah sopan dan gerakan mengalungkan selendang kepada penonton karena hal tersebut berangsur-angsur telah ditinggalkan dengan mempertimbangkan norma kesopanan di masyarakat.<sup>113</sup>

Hambatan secara budaya hukum berdasarkan hasil dari wawancara yang dilangsungkan dengan para narasumber menjadi bukti atas pertentangan dengan apa yang diatur sebagai tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 44 huruf b, c, e, h, dan i Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi:

*"Dalam Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya bertugas :*

- b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya*
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan*
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan*
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan*
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan"*.

Dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membentuk mekanisme yang dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan baik itu perlindungan maupun pelestarian Tari Cokek, namun adanya hambatan secara budaya hukum dimana masyarakat cenderung memiliki persepsi yang salah terhadap Tari Cokek karena adanya paradigma tertentu yang bertentangan dengan nilai di masyarakat sehingga membutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang tidak tepat tersebut dengan menjamin bahwa Tari Cokek segala informasi terkait Tari Cokek dikelola dengan baik dan bahkan ketika ada disinformasi terkait Tari Cokek sudah sepatutnya Disbudpar Kota

<sup>111</sup> Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.

<sup>112</sup> Sri Ayu Yuniarti, *op. cit.* hlm. 1.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Diana Rosca selaku seniman Tari Cokek pada 26 Maret 2022.





Tangerang mengelola informasi yang ada dan meluruskan informasi tersebut sehingga tidak menjadi disinformasi yang mengakar. Karena dengan adanya disinformasi yang mengakar justru akan membuat masyarakat menganggap bahwa informasi yang mereka “ketahui” merupakan suatu fakta yang benar dan akan mengakibatkan Pemerintah Kota Tangerang semakin kesulitan mendorong masyarakat Kota Tangerang dalam berperan aktif guna melindungi dan melestarikan Tari Cokek.

Menyadari terderogasinya nilai keluhuran dan kearifan Tari Cokek membuat Pemerintah Kota Tangerang lebih berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat merubah pandangan buruk masyarakat terhadap Tari Cokek sehingga dapat memperkuat keberadaan Tari Cokek sebagai tari khas Kota Tangerang di masyarakat. Namun, hal tersebut hingga saat ini masih menjadi hambatan karena wacana tersebut belum terealisasi dengan baik. Bukti empiris yang ditunjukkan oleh Nurkholis menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang dalam kurun waktu 2010 hingga 2016 hanya pernah sekali menyelenggarakan sosialisasi terkait Tari Cokek yang memfokuskan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam tarian tersebut.<sup>114</sup> Sehingga tidak terlalu berdampak signifikan atas hambatan budaya hukum terkait kekeliruan pandangan atas Tari Cokek yang ada di masyarakat.

#### **D. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Non Hukum**

Setelah membahas mengenai hambatan hukum, perlu pula untuk membahas mengenai pelaksanaan hambatan non hukum yang terjadi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek.

Elis menjelaskan kesulitan atau hambatan terkait faktor non-hukum terbesar yang di alami dalam mengembangkan dan melestarikan Tari Cokek adalah sarana dan prasarana serta biaya. Dalam mengembangkan dan membina suatu tarian tidak mungkin hanya sekedar latihan, dari pihak masyarakat yang berniat melestarikan juga harus aktif seperti mengikuti lomba dan *event*.<sup>115</sup>

Menurut penjelasan Pasal 41 huruf e Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas

<sup>114</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.





Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.<sup>116</sup>

Lebih lanjut, hambatan faktor non-hukum terbesar yang di alami oleh Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dalam hal koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek adalah lagi-lagi di permasalahan biaya. Sanggar Tari Wijaya Pertiwi merujuk pada kejadian beberapa tahun lalu yang di minta untuk mengisi acara Festival Cisadane dengan Tari Cokek, namun hanya mendapat *exposure* saja dan sama sekali tidak di bayar.<sup>117</sup> Bahkan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada tahun 2016 pernah diajak bekerja sama dalam mengembangkan Tari Cokek di salah satu Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang, tapi tawaran tersebut harus mengalami penolakan oleh sanggar karena biaya yang ditawarkan sangatlah tidak wajar. Pemerintah Kota Tangerang masih terkesan setengah-setengah untuk menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian Tari Cokek, mengingat *budget* yang di tawarkan hanya sebesar Rp 50.000,00/bulan dengan beban kerja harus mengajar satu kelas yang bisa berisikan puluhan siswa.<sup>118</sup> Hal inilah yang menurut Sanggar Tari Wijaya Pertiwi menjadi kendala terbesar dalam memberikan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek bersama Pemerintah Kota Tangerang.

Hasil wawancara mengenai hambatan non-hukum terkait fasilitas dan anggaran juga yang disampaikan Elis selaku perwakilan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi juga diperkuat dengan analisis wawancara dengan Nurul Huda, SE pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa dalam setiap program perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan pasti ada hambatannya seperti keterbatasan sarana, keterbatasan fasilitas, keinginan sanggar untuk tiap dua atau tiga bulan sekali ada tampilan kebudayaan (intensitas tampilan), dan aspek anggaran, itu adalah bagian kendala.<sup>119</sup>

Fakta empiris menunjukan bahwa hambatan non-hukum ini tidak hanya terjadi pada Tari Cokek saja, namun Tari Lenggang Cisadane yang merupakan tari kreasi Kota Tangerang juga mengalami hambatan yang serupa. Hambatan tersebut pernah disampaikan dalam wawancara dengan Eskoda Voni pada tahun 2013, yang memaparkan bahwa Dinas Kebudayaan

<sup>116</sup> Penjelasan Pasal 41 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Nurul Huda, SE selaku Kepala Bidang Kebudayaan Disporbudpar 2013 yang dilakukan oleh Rebecca Trifanny Paramita, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, 2013.





dan Pariwisata Kota Tangerang dalam mengembangkan EBT Kota Tangerang cenderung selalu bermasalah dalam hal *budget* yang tidak mencukupi. Karena proposal pengajuan dana pengembangan Tari Lenggang Cisdane pasti selalu ditolak sehingga pihak Lembaga Kebudayaan Tari Lenggang Cisdane tidak menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sebagai *main option* atau opsi utama selalu lewat dinas.<sup>120</sup>

### **3.4. Upaya yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang**

Dalam sub-judul sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang beserta permasalahan yang terjadi dikaji secara yuridis-empiris. Melalui sub-judul ini, Penulis akan memaparkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Cokek Tangerang dengan mempertimbangkan upaya hukum dan upaya non-hukum.

Dalam upaya hukum yang harus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional seni Tari Cokek Tangerang dapat dimulai dengan upaya hukum yang terdiri atas upaya hukum atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Serta kemudian upaya non-hukum yang juga penting dilakukan.

#### **A. Upaya yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Substansi Hukum**

Pertama-tama perlu digaris bawahi sangat penting untuk tidak menitik beratkan kepada Pemerintah Kota Tangerang saja dalam perbaikan upaya perlindungan hukum dan pelestarian seni Tari Cokek Tangerang. Pemerintah pusat juga harus menjadi *main actor* dalam pembahasan ini, karena berdasarkan analisa atas permasalahan EBT yang terjadi di Kota Tangerang, lemahnya kinerja pemerintah pusat juga menjadi akar dari permasalahan yang harus dibasmi.

Permasalahan paling krusial dalam tataran Pemerintah Pusat terdapat dalam norma yang mengatur EBT itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya bahwa EBT Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, sehingga

<sup>120</sup> Wawancara dengan Eskoda Voni selaku Pemilik Sanggar Eskoda Management 2013 yang dilakukan oleh Rebecca Trifanny Paramita, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, 2013.





pengaturannya pun disesuaikan dengan hak cipta. Se jauh ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek adalah dengan membentuk Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta PP 87/2021 untuk mengatur mengenai EBT Tari Cokek, namun ketiga pengaturan ini masih belum cukup efektif dilaksanakan di lapangan dan masih menyisakan persoalan dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek, terutama terhadap EBT yang hampir punah keberadaannya seperti seni Tari Cokek Tangerang. Secara substansi hukum hambatan yang terjadi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek disebabkan oleh:

1. Ketidak jelasan beberapa redaksional pasal dalam peraturan perundang-undangan EBT yang berlaku
2. Keterlambatan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait EBT

Berdasarkan hambatan substansi hukum yang terjadi di lapangan, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan merubah pasal-pasal yang redaksionalnya masih memberikan ketidak jelasan seperti dalam Pasal 22 ayat (3) PP 87/2021 terkait fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan dengan menambahkan ketentuan prosedur riil pemberian fasilitas terhadap setiap orang nantinya akan seperti apa.

Selain itu, atas hambatan keterlambatan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait EBT juga dapat dilakukan dengan melakukan kontrol bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan agar bisa melakukan manajemen waktu yang lebih baik dan membentuk amanat peraturan pelaksana secara *on time* atau tepat waktu dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi akhir-akhir ini dimana PP 87/2021 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ternyata dibentuk setelah terlambat dua tahun dari tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tidak hanya itu, pemerintah pusat sejatinya pun sekarang masih memiliki 'utang' Peraturan Menteri untuk mengatur keterhubungan pangkalan data, pencatatan dan pendokumentasian, serta penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan yang belum juga dibentuk. Peraturan ini menjadi penting untuk segera dibentuk karena substansi hukum akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek.





## **B. Upaya yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Struktur Hukum**

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek adalah dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sebagai bentuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat, koordinasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai EBT walaupun secara praktik pemerintah masih banyak memiliki kekurangan.

Selain itu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan dan pelestarian EBT Tari Cokek dengan melibatkan lembaga kebudayaan ataupun seniman tidak begitu signifikan pelaksanaannya. Namun, seperti yang telah dijelaskan paragraf sebelumnya beberapa kali, walaupun tidak sering, Pemerintah Kota Tangerang telah mengadakan festival kebudayaan yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 69 ayat (2) huruf e PP 87/2021 guna mengembangkan Tari Cokek.

Belum maksimalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan telah terjadi beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek terkait struktur hukum, yaitu:

1. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dan lembaga kebudayaan Tari Cokek dan seniman.

Faktanya, dalam Pemerintah Kota Tangerang cenderung terjadi "tunggu-menunggu" dengan Pemerintah Pusat, sehingga adanya kecenderungan ini mengakibatkan Pemerintah Kota Tangerang juga cukup lambat dalam melakukan inventarisasi perlindungan dan pelestarian Tari Cokek seperti misalnya di tahap pencatatan dan pendokumentasian secara maksimal. Padahal pencatatan dan pendokumentasian seni Tari Cokek tidak memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 19 ayat (3) PP 87/2021 yang menyebutkan bahwa kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Sehingga seharusnya upaya ini dapat dilakukan secara segera dan mandiri, namun hal ini ternyata tetap belum terlaksana juga.

Selanjutnya, walaupun upaya inventarisasi pencatatan dan pendokumentasian dapat dilakukan secara sendiri, tahap selanjutnya dari pencatatan dan pendokumentasian yaitu penetapan yang mana di tahapan ini telah memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.





Sehingga jika saja dalam pencatatan dan pendokumentasian sebagai tahapan awal telah terlaksana dengan cepat dalam artian telah dilakukan sejak dini oleh Pemerintah Daerah, bukan tidak mungkin upaya penetapan sebagai langkah selanjutnya dapat terlaksana dengan cepat pula. Karena perlu diingat, bahwa Menteri baru dapat melakukan penetapan manakala hasil inventarisasi pencatatan dan pendokumentasian Seni Tari Cokek telah ada. Penetapan inilah yang kemudian wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi karena hasil dari penetapan tersebut akan dimasukkan ke dalam SPKT guna pemutakhiran data. Sehingga Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Tangerang harus ditingkatkan.

Upaya yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan lebih merangkul keberadaan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dan para seniman. Misalnya dengan lebih melibatkan lembaga kebudayaan yang melestarikan Tari Cokek dalam berbagai pagelaran festival untuk memperkenalkan Tari Cokek sehingga tujuan untuk melindungi dan melestarikan sebagaimana yang diharapkan kedua belah pihak dapat terealisasi. Karena jika memang ingin melestarikan Tari Cokek secara serius, Pemerintah Kota Tangerang harus lebih siap dalam mengajak semua pihak berpartisipasi dan bekerja sama.<sup>121</sup>

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga harus lebih *concern* dalam meningkatkan jumlah dan mutu Lembaga Kebudayaan Tari Cokek dengan beberapa cara seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Seni Tari Cokek Tangerang, standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang. Penulis berpendapat bahwa keadaan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek saat ini cukup memperhatikan, bahkan Dinas Kebudayaan Kota Tangerang membenarkan upaya yang harus dilakukan atas hambatan struktur hukum yang terjadi adalah dengan menambah kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang karena sejauh ini hanya ada satu Lembaga Kebudayaan Tari Cokek yaitu Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dan sedikit sekali masyarakat yang menaruh minat untuk mempelajari tarian tradisional khas Tangerang ini.<sup>122</sup>

Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga sudah selayaknya merealisasikan Pasal 88 PP 87/2021 mengenai penyusunan standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan,

<sup>121</sup> Wawancara dengan Elis selaku pemilik dan penerus Sanggar Tari Wijaya Pertiwi di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi pada 22 Desember 2021.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.





memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan, dan memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi sebagai upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek secara struktur hukum yang lebih baik dan dapat lebih merangkul keberadaan asosiasi ataupun Lembaga Kebudayaan Tari Cokek di kemudian hari.

### **C. Upaya yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang Secara Kultur Hukum**

Budaya hukum masyarakat Kota Tangerang masih menunjukkan adanya kurangnya pemahaman terkait Tari Cokek sebagai tarian khas Kota Tangerang. Selama wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, penulis menemukan beberapa permasalahan dalam upaya perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek yang sudah telah dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi oleh Pemerintah Kota Tangerang, tapi upaya ini masih belum dilaksanakan secara masif, Pemerintah Kota Tangerang cukup terkesan "terlalu berhati-hati" terhadap penampilan tari ini karena telah terjadi pergeseran nilai antara Tari Cokek yang asli dan Tari Cokek yang di ketahui masyarakat<sup>123</sup>, yang padahal pemahaman yang ada di masyarakat adalah pandangan yang keliru. Namun menurut penulis, disitulah seharusnya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang semakin dimasifkan guna menanamkan, menyebarkan, dan menjaga nilai keluhuran dan kearifan yang ada dalam Tari Cokek itu. Karena jika kekeliruan pandangan yang ada di masyarakat terus dibiarkan tanpa melakukan upaya apapun yang terjadi adalah pandangan negatif terhadap Tari Cokek akan terus mengakar di masyarakat dan semakin sulit untuk diluruskan.

Selain itu dalam wawancara yang dilangsungkan, Pemerintah Kota Tangerang ternyata hingga saat ini tidak memiliki buku panduan atau buku saku yang biasanya disediakan oleh lembaga yang menaungi kebudayaan suatu daerah. Saat ditanyakan kepada Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya mengapa buku panduan tersebut tidak ada, Yaniek memaparkan bahwa memang sedari awal buku panduan

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.





yang biasanya memuat filosofi, sejarah, dan hal-hal lainnya atas suatu seni tari tidak di produksi.<sup>124</sup>

Pemerintah DKI Jakarta justru dalam menyikapi kekeliruan pandangan masyarakat terhadap Tari Cokek ini sampai melakukan pencetakan buku panduan Tari Cokek dalam acara Telisik Betawi 2014 yang bertujuan memberikan gambaran jelas secara historis, filosofis, dan kultur Tari Cokek.<sup>125</sup> Berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek, upaya ini dapat dijadikan upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Tangerang untuk memperkenalkan kepada masyarakat akan nilai-nilai budaya asli Tari Cokek dan meluruskan perspektif negatif yang dimiliki masyarakat terhadap keberadaan Tari Cokek sebagai tarian tradisional Kota Tangerang.

#### **D. Upaya Non Hukum yang Dilakukan guna Mewujudkan Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang**

Hambatan yang terjadi dalam perlindungan dan pelestarian Tari Cokek tidak hanya secara hukum, namun juga secara non hukum. Sehingga upaya yang harus dilakukanpun juga harus memasukan unsur non hukum di dalamnya.

Upaya non hukum yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang dan juga Lembaga Kebudayaan Tari Cokek adalah menjalin kerjasama untuk mempromosikan Tari Cokek. Penulis menggambarkan bahwa upaya non-hukum ini dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Kota Tangerang berperan sebagai fasilitator untuk membuat *event* bagi masyarakat Kota Tangerang seperti lomba Tari Cokek dengan melibatkan sanggar yang mempelajari Tari Cokek. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang juga dapat berperan sebagai *marketing facilitator* dengan cara membantu pemilik sanggar mempublikasikan sanggar yang bersangkutan membuka kelas untuk Tarian Cokek. Sehingga dengan adanya partisipasi Dinas Kebudayaan Kota Tangerang dalam memfasilitasi pemasaran ini dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat khususnya para orang tua dalam mendaftarkan anak-anaknya untuk mengembangkan Tari Cokek sebagai upaya melindungi dan melestarikan budaya Kota Tangerang sejak dini.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Fajri Tri Raharjo selaku seniman Tari Cokek pada 28 Maret 2022.





Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sempat memaparkan bahwa mereka siap mewujudkan upaya non hukum untuk pelestarian dan perlindungan Tari Cokek yang lebih baik seperti dengan pembinaan secara langsung, pemenuhan kebudayaan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek seperti desain baju, fasilitas, sarana dan prasarana, dan lain-lain.<sup>126</sup>

<sup>126</sup> Wawancara dengan Nurkholis, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada 29 November 2021.





## BAB IV KESIMPULAN

### 1) Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian EBT Tari Cokek Tangerang sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan PP 87/2021. Namun, hingga saat ini masih menyisakan dua jenis hambatan dalam pelaksanaannya yaitu hambatan bersifat hukum dan hambatan non hukum, yang mana hambatan hukum terdiri atas tiga hambatan yaitu hambatan terkait substansi hukum, sistem hukum, dan budaya hukum. Sedangkan hambatan non hukum adalah terkait sarana dan prasarana. Kedua jenis hambatan ini terbukti belum mampu memberikan *genuine legal protection* atau perlindungan hukum secara utuh terhadap Tari Cokek.

Hambatan yang terjadi juga mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek masih jauh dari kata efektif karena masih menyisakan *legal gap* atau kesenjangan hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga nantinya diperlukan perbaikan secara komprehensif terutama dengan mengintegrasikan asas partisipatif, manfaat, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

### 2) Saran

Oleh karenanya, berdasarkan hasil penelitian serta identifikasi masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa saran bagi para *stakeholders* guna memberikan perlindungan hukum dan pelestarian EBT Seni Tari Cokek Tangerang yang lebih baik, yaitu:

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang seyogyanya melakukan inventarisasi Seni Tari Cokek dan koordinasi dengan Lembaga Kebudayaan Tari Cokek yang menjadi Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang 2022.
- b. Bagi para seniman Tari Cokek untuk segera membentuk paguyuban perlindungan dan pelestarian Tari Cokek sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengenal keberadaan para seniman dan Tari Cokek.
- c. Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Kota Tangerang berperan lebih aktif dalam mencari informasi terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek sehingga tidak lagi memiliki kekeliruan perspektif akan budaya asli Tari Cokek.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2007, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman Fatoni, 2011, **Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.
- Amiruddin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiyanto, 2000, **Dasar-dasar Ilmu Tata Negara**, Erlangga, Jakarta.
- Burhan Ashshofa , 2007, **Metode Penelitian**, Media Press, Semarang.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daud A Tanudirjo, 2010, **Warisan Budaya Untuk Semua :Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang akan Datang**, UGM Press, Yogyakarta.
- Diah Imaningrum Susanti, dkk. 2019, **Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual**, Dioma Malang, Malang.
- Henry Soelistyo, 2011, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Isrok dan Dhia Al Uyun, 2012, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang.
- Jacobus Ranjabar, 2006, **Sistem Sosial Budaya Indonesia**, PT. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lawrence Friedman, 1984, **American Law: An Introduction**, W.W. Norton and Co, New York.
- , 1975, **The Legal System, A social Science Perspective**, Russel Sage Foundation, New York.
- Muchsin, 2003, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- R. Diah Imaningrum Susanti, 2016, **Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hukum Hak Cipta, Sejarah, Filosofi, dan Perbandingan**, Widya Sasana Publication, Malang.





R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, 2003, Kompas, Jakarta.

Yoyok RM dan Siswandi, 2007, **Pendidikan Seni Budaya**, Yudhistira Jakarta.

#### JURNAL:

Hasbir Paserangi, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia**, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18, 2011.

Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti, **Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15, Nomor 2, 2021.

Ivan Fadri, **Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industry Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia**, Diponegoro Journal Volume 5, Nomor 3, 2016.

Laina Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina, **Perlindungan Bagi kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 3, 2014.

Natalie Stoljar, **Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law**, The Journal of Political Philosophy: Volume 11, Number 4, 2003.

Sryani Br. Ginting, **Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok**, Jurnal Law Pro Justitia, Volume II Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Medan, 2017.

Yenny Eta, **Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang Sui Generis**, Jurnal Arena Hukum Volume 13, Nomor 3, 2020.

#### SKRIPSI:

Sri Ayu Yunuarti, **Tari Cokok Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur**, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014.





Wahyu Sasongko, **Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran negara Nomor 5599.

**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.** Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang**

**Kewarganegaraan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang**

**Peraturan** Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 tentang**

**Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.**

**The Panama Law No. 20 of 26 June 2000 on the Special Intellectual Property**

**Regime concerning the Collective Rights of Indigenous Peoples to the Protections and Defense of their Cultural Identity and Traditional Knowledge.**

**Executive Decree No. 12 of March 20, 2001 on Regulating Law No. 20 of June 26,**

**2000, on the Special Intellectual Property Regime Governing the Collective Rights of Indigenous Peoples for the Protection and Defense of their Cultural Identity and their Traditional Knowledge, and Enacting Other Provisions.**

**The Protection of Traditional Cultural Expressions : Draft Articles Facilitators' Rev,**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007**





**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007** 2019,  
WIPO/GRTKF/IC/40.

**INTERNET:**

<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> diakses pada 1 Oktober 2021.

<https://disbudpar.tangerangkota.go.id/> diakses pada 28 November 2021

<https://spkt.kemdikbud.go.id/data/> diakses pada 28 November 2021

[http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id179591](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id179591) diakses 4 Oktober 2021

<https://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html#m> diakses 22 Oktober 2021

[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id) diakses pada tanggal 28 November 2021.

[https://web.archive.org/web/20191218091248/https://www.tangerangkota.go.id/geografis#:~:text=Letak%20Kota%20Tangerang%20Secara%20gafis,6%20Lintang%20Selatan%20\(LS\),&text=Letak%20Kota%20Tangerang%20tersebut%20sangat,DKI%20Jakarta%20dan%20Kabupaten%20Tangerang](https://web.archive.org/web/20191218091248/https://www.tangerangkota.go.id/geografis#:~:text=Letak%20Kota%20Tangerang%20Secara%20gafis,6%20Lintang%20Selatan%20(LS),&text=Letak%20Kota%20Tangerang%20tersebut%20sangat,DKI%20Jakarta%20dan%20Kabupaten%20Tangerang) diakses tanggal 11 Januari 2022.

<https://tangerangkota.bps.go.id/indicator/9/73/1/jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-sedang-menurut-kecamatan-di-kota-tangerang.html> diakses 11 Januari 2022.

<https://www.ppswjakarta.org/2019/07/menghidupkan-lagi-nilai-luhur-tari.html#> diakses 11

Januari 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda#:~:text=Indonesia%20Miliki%201.239%20Warisan%20Budaya%20Takbenda%20%7C%20Databoks> diakses 1 November 2021

<https://lifestyle.kontan.co.id/news/10-warisan-budaya-tak-benda-indonesia-yang-diakui-unesco-1?page=all> diakses pada 11 Januari 2022.



# Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Raya Iskandar Muda Bendungan Pintu Air Sepuluh No.1 Neglasari  
Telp. 021 - 55726861 Fax : 021 - 55726861

TANGERANG

Nomor	430/1682-Kebudayaan	Tangerang, 27 Desember 2021
Sifat	biasa	Kepada Yth.
Perihal	keterangan	<b>Ka. Prodi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum</b>
Lampiran		<b>Universitas Brawijaya</b>
		Di -
		Malang

Melalui surat ini, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang menerangkan bahwa **Ayriza Nurul Fadhila Tanjung** adalah benar telah melakukan wawancara di kantor Disbudpar, Jl. Raya Iskandar Muda Bendungan Pintu Air Sepuluh No1 Neglasari, Kota Tangerang.

Wawancara dilakukan oleh yang bersangkutan kepada pejabat dan pegawai Bidang Kebudayaan sebagai bahan pendukung penyusunan skripsi an. Yang bersangkutan dengan judul **Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokok Tangerang**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA,

**H. UBAILLH ANSAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620614 198903 2 003





## Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, perkenalkan saya Ayriza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang menjadi narasumber saya atas nama siapa dan menempati posisi/jabatan apa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang?

**Jawab:**

"Saat ini kami sebagai representasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang diwakili dengan saya Nurkholis, S.Ag. selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan Kota Tangerang, lalu ada Ibu Yaniek Purwaningsih, SSTP selaku Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya, dan juga ada Bapak Hidayatus Shibyan, S. Ds selaku Analis Kesenian dan Budaya Daerah (Pelaksana/Staff).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan Pemerintah Pusat maupun Daerah melakukan penjagaan dan pemeriharaan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, tindakan apa yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang untuk mengimplementasikan hal tersebut terhadap Tari Cokek?

**Jawab:**

Ya, biasanya kita lebih mengarahkan ke sanggar ya. Karena kalau membahas EBT seni tari ya pasti penjagaan dan pemeliharannya di sanggar itu. Kita mendorong sanggar tersebut untuk melestarikan tari tradisional baik yang memang EBT daerah ataupun itu tari kreasi yang dapat menjadi ciri khas dari Kota Tangerang. Kayak misalnya beberapa waktu lalu kita coba bikin Tari Kreasi Topeng Kota Tangerang.

3. Bagaimana kordinasi Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Pusat terkait perlindungan hukum EBT Seni Tari Cokek Tangerang?

**Jawab:**





Itu kita sering koordinasi dengan Kemendikbudristek, kita menjalankan perlindungan hukum serta pelestarian karena kalau tidak salah itu juga telah diatur ya dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Cagar Budaya, dan yang terbaru Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga. Misalnya untuk melakukan perlindungan itu kita lakukan dengan tujuan keberlanjutan Tari Cokek, caranya pun macam-macam bisa kita lakukan koordinasi terkait inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, atau juga publikasi dengan Pemerintah Pusat. Bahkan kita juga kadang memberikan saran terkait warisan yang bisa ditetapkan menjadi Warisan Budaya Nasional.

4. Apakah pernah terjadi klaim atas Seni Tari Lenggang Cisadane Tangerang oleh pihak asing atau sengketa hukum atas Seni Tari Lenggang Cisadane Tangerang dengan pihak asing? Jika pernah, bisakah dijelaskan kronologinya? Lalu bagaimana penyelesaiannya?

**Jawab:**

“Sejauh ini tidak ada, Tari Cokek Sipadmo yang asli khas Kota Tangerang ini belum pernah mengalami klaim oleh pihak asing atau mengalami sengketa hukum ya. Kalaupun di kemudian hari terjadi sengketa pastinya untuk proses penyelesaiannya kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang dimana Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.”

5. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah diamanatkan bahwa Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, tapi ternyata Tari Cokek belum masuk ke dalam SPKT tersebut. Apakah Bapak bisa menjelaskan mengapa hingga pangkalan data tersebut dibuat, Tari Cokek belum juga diinventarisasikan?

**Jawab:**

“Itu *kan* menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya dan peraturan turunannya pun telah ada melalui Peraturan Pemerintah. Kita sendiri belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) dan baru akan melaksanakannya tahun depan (2022).”





6. Jadi apakah dari Pemerintah Pusat sendiri koordinasinya cukup lambat Pak dengan baru dikirimkannya juknis di akhir tahun seperti ini?

**Jawab:**

Iya. Karena dari dibentuknya undang-undang hingga ke PP juga itu cukup lama, sekitar 4 (empat) tahun dan PP baru diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2021.

7. Apakah saya bisa tahu Pak nantinya inventarisasi melalui SPKT ini akan seperti apa prosedurnya dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemdikbudristek juga akan seperti apa?

**Jawab:**

Itu ada juknisnya dari kementerian, itu sudah ada kan ya aplikasinya? (***bertanya kepada pegawai lain***).

8. Membahas mengenai Tari Cokek tidak bisa dilepaskan dari eksistensi hak cipta karena Tari Cokek merupakan EBT yang masuk dalam ruang lingkup hak cipta. Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang juga menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas serta pelestarian terhadap Tari Cokek?

**Jawab:**

Walaupun di Kota Tangerang tepatnya Tanah Tinggi ini ada juga kantornya, tapi kita belum ada ya koordinasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI).

Karena sejauh ini, fasilitasi yang diberikan langsung kepada sanggar yang memang punya kreativitas dalam membina dan memberdayakan Tari Cokek ini. Jadi sebenarnya kita belum ada langkah-langkah mau koordinasi dengan Dirjen HAKI, tapi memang rencananya ingin memfasilitasi para kreator seni tari/seniman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, dan Dirjen HAKI.

9. Berdasarkan hasil riset saya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sering kali mengadakan sosialisasi, *workshop*, dan seminar terkait Tari Lenggang Cisadane padahal kalau kita kaji lebih mendalam sebenarnya Tari Lenggang Cisadane ini merupakan tari





kreasi dan bukan tari khas tradisional seperti Tari Cokok. Saya ingin bertanya apakah Disbudpar Kota Tangerang juga melakukan hal yang sama terhadap Tari Cokok ini?

**Jawab:**

Kalau Tari Cokok kita baru sebatas sosialisasi saja, *sih*. Karena butuh tahapan untuk menjadi lebih baik dan fokus kita sekarang lebih menitik beratkan kepada pelurusan stigma ada yang di masyarakat terlebih dahulu, karena sebenarnya sebagian besar masyarakat Kota Tangerang menganggap Tari Cokok ini eksotis.

10. Sebentar Pak, maksudnya Tari Cokok ini eksotis bagaimana ya, Pak?

**Jawab:**

Iya, betul. Dalam artian "seronok" dengan konotasi negatif. Sebagian orang menganggap kalau Tari Cokok diangkat sebagai tari khas Kota Tangerang yang terlalu di masifkan sosialisasi atau *workshop*-nya, banyak terjadi penolakan di masyarakat. Tapi sebagian yang lain tidak. Padahal sebenarnya Tari Cokok yang dianggap eksotis ini bukanlah Tari Cokok yang sebenarnya, karena yang asli tidak demikian. Sehingga kita belum berani mengangkat seminar secara besar-besaran melihat adanya penolakan itu. Padahal tarian aslinya banyak mengandung nilai-nilai filosofis, hal tersebutlah yang kita angkat dalam sosialisasi yang kita lakukan.

11. Tapi secara historis, antara Tari Cokok dan Tari Lenggeng Cisadane jauh lebih lama Tari Cokok kan ya, Pak?

**Jawab:**

Iya, Tari Cokok sudah ada jauh lebih lama.

12. Baik, lalu yang menjadi pertanyaan saya, jika eksistensi Tari Cokok memang sudah jauh ada lebih lama dibandingkan Tari Lenggeng Cisadane, kenapa upaya dari Pemerintah Kota Tangerang tidak semaksimal seperti yang di terapkan terhadap Tari Lenggeng Cisadane?

Bukankah ketika ada stigma atau perspektif negatif terhadap Tari Cokok di masyarakat, disitulah tugas Disbudpar Kota Tangerang untuk meluruskan hal-hal tersebut?

**Jawab:**





*Nah*, iya betul. Tapi jika dilihat dari awal pembentukannya, Tari Lenggang Cisadane ini dari awal busananya sudah cukup *pakem* dalam artian ada persyaratan khusus untuk baju yang bisa digunakan dalam menarikan tari ini. Berbeda dengan Tari Cokek yang sudah ada sejak lama, yang seperti saya katakan, ada pelencengan nilai-nilai di masyarakat. Pada awalnya Tari Cokek ini juga menggunakan busana yang sopan, namun lama kelamaan Tari Cokek ini mengalami pergeseran nilai terutama di busana penarinya. Jadi tidak cocok dengan visi, misi, dan moto Kota Tangerang yaitu kota yang ber-*akhlaqul qarimah*. Terlebih lagi, penggagas dan penarinya terdahulu juga sudah meninggal jadi susah untuk melakukan *controlling* di masyarakat. Jadi kadang sekarang ini, Tari Cokek yang di tampilkan di pesta perkawinan Kota Tangerang bukanlah Tari Cokek yang sebenarnya, karena ada tampilan yang seronok, *saweran*, pakai kebaya tapi tipis.

**Bapak Hidayatus Shibyan, S.Ds:** Jadi yang mau disampaikan oleh Pak Nurkholis adalah keadaan *existing* saat ini telah terjadi pergeseran dalam Tari Cokek. Sehingga Pemerintah Kota Tangerang pun masih cukup berhati-hati dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian, apalagi kita di Kota Tangerang punya motto *akhlaqul qarimah*, jadi sesuatu yang kurang linear dengan nilai-nilai *akhlaqul qarimah* ketika Tari Cokek yang ada saat ini dipaksakan sosialisasinya, karena ya itu ada stigma di masyarakat. Berbeda sekali dengan Tari Lenggang Cisadane yang dari awal cukup tertutup dan tidak mengalami pergeseran nilai. Tapi kalau menurut saya ya, Tari Cokek ini sebenarnya gak perlu lagi sosialisasi besar-besaran karena sebenarnya masyarakat Kota Tangerangpun sudah kenal dan tahu dengan Tari Cokek ini, paling rehabilitasi dari nama Tari Cokek itu saja dari yang seronok jadi yang sesuai dengan nilai-nilai Kota Tangerang. Sejak 2010 hingga 2016 kita baru sekali menyelenggarakan sosialisasi terkait Tari Cokek yang memfokuskan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam tarian tersebut.

**Ibu Yaniek Purwaningsih, SSTP:** Tapi sebenarnya Mbak, Tari Cokek yang aslipun sangat sopan. Gak ada sama sekali eksotisnya, cuman *image*-nya sudah begitu di masyarakat. Bajunya tertutup, cuman kalau orang denger kata Tari Cokek pasti pikirnya yang *image* jelek itu. Bahkan di masyarakat beredar isu bahwa Tari Cokek ini berarti 18 rabaan.

13. Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Namun dari paparan





Bapak dan Ibu diatas, telah terjadi penyimpangan dari nilai-nilai di masyarakat tersebut. Apakah dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang terkhusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang telah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan Tari Cokek agar kembali sesuai dengan nilai di masyarakat?

**Jawab:**

Ada, hal tersebut telah kita lakukan sejak tahun 2017. Kita biasanya melakukannya dengan menampilkan Tari Cokek tersebut di *event* Pemerintah Kota Tangerang seperti Festival Cisdane. Tujuannya agar masyarakat Kota Tangerang dapat terbuka wawasan serta pandangannya bahwa Tari Cokek yang asli adalah tarian yang mengedepankan nilai-nilai di masyarakat dan bukannya "Tari Cokek" yang selama ini dikenal di masyarakat.

14. Apa kendala terbesar Disbudpar Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Seni Tari Lenggang Cisdane Tangerang?

**Jawab:**

Kendala terbesar Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan dan pelestarian Seni Tari Cokek Tangerang adalah Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek) belum juga membentuk Peraturan Menteri mengenai koordinasi tersebut, sehingga tidak adanya tata cara hingga petunjuk teknis terkait upaya tersebut juga semakin memperlambat perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan data kebudayaan Kota Tangerang yang pastinya juga berdampak pada perlindungan dan pelestarian yang tidak maksimal pula. Selain itu, kendala terbesarnya juga ada di stigma atau pandangan masyarakat, sehingga yang terberat adalah bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang berusaha untuk meluruskan persepsi tersebut. Jadi, pertama selain koordinasi memang terberatnya adalah sosialisasi dalam meluruskan pandangan masyarakat tersebut. Jika boleh menambahkan juga, permasalahan lainnya adalah lambatnya pembentukan Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, padahal dalam undang-undangnya kalau tidak salah diperintahkan untuk dibentuk dan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undangnya diundangkan.

15. Apa rencana Disbudpar Kota Tangerang terkait perlindungan hukum dan pelestarian Tari Cokek di tahun 2022?



**Jawab:**

Tentunya akan memasifkan lokakarya, seminar, *workshop* terkait Tari Cokek. Bukan hanya untuk mengenalkan tarian ini sebagai EBT khas Kota Tangerang tapi juga untuk meluruskan persepsi yang kita bahas tadi untuk memperkenalkan wujud aslinya. Selain itu juga ingin menggalakan pemanfaatan Tari Cokek untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang melekat dalam Tari Cokek itu sendiri.

16. Apakah untuk Tari Cokek sendiri memiliki asosiasi, paguyuban, atau perkumpulan yang mewadahi para seniman atau penari yang telah berusaha membina dan mengembangkan Tari Cokek di masyarakat Kota Tangerang?

**Jawab:**

Belum ada. Pemerintah Kota Tangerang memang punya kewenangan untuk melakukan penyusunan standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan dan terbentuknya asosiasi profesi kebudayaan, serta membentuk lembaga sertifikasi profesi. Walaupun demikian, sertifikasi ataupun asosiasi profesi di bidang Tari Cokek Kota Tangerang memang belum ada sampai sekarang, karena sebenarnya fokus Pemerintah Kota Tangerang saat ini bukanlah sertifikasi profesi bidang kebudayaan ya, tapi sekarang lebih mendorong industri pariwisata Tangerang untuk memiliki sertifikat *Clean, Health, Safety & Environment* atau CHSE sebagai upaya memberikan rasa aman dari segi kebersihan pada masyarakat. Apalagi sekarang ini sedang ada Pandemi Covid-19.

17. Apakah di Kota Tangerang ada lembaga kebudayaan yang mengajarkan Tari Cokek dalam artian mengembangkan dan membina tariannya?

**Jawab:**

Setau kami sejauh ini hanya satu ya, karena sedikit sekali masyarakat yang menaruh minat untuk mempelajari tarian tradisional khas Tangerang ini. Ini juga jadi tantangan untuk kita sendiri dalam menambah kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan terkait Seni Tari Cokek Tangerang. Karena bisa dibilang sedikit sekali sanggar tari yang mempelajari tari Cokek sebagai studinya, paling sanggar cuman belajar gerakan dasar saja bukan yang benar-benar mendalami dengan tujuan mengembangkan di masyarakat.





Bahkan Kota Tangerang saat ini hanya memiliki satu sanggar tari yang mempelajari tari Cokek yaitu Sanggar Tari Wijaya Pertiwi, itu ada di daerah Poris Plawad kalau Mbak tertarik.

18. Apa bantuan atau fasilitas baik secara materiil maupun imateriil yang telah di berikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terhadap Sanggar Tari Wijaya Pertiwi sebagai lembaga kebudayaan Tari Cokek?

**Jawab:**

Bantuannya kita langsung bina mereka ya, apa yang mereka butuhkan kita penuhi, misalnya terkait desain bajunya, atau misalnya dari Sanggar mau memberikan pemahaman Tari Cokek kepada masyarakat dan anak muda pasti kita fasilitasi, kita yang adakan pelatihannya.





### Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi

1. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Ayriza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang menjadi narasumber saya atas nama siapa dan menempati posisi/jabatan apa di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi?

**Jawab:**

Selamat sore. Saya Elis selaku pemilik dan juga penerus dari Sanggar Tari Wijaya Pertiwi.

Saya meneruskan sanggar ini sejak tahun 2015, sedangkan sanggar ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1987.

2. Apakah sejak awal Sanggar Tari Wijaya Pertiwi didirikan, fokusnya memang untuk mengembangkan dan membina Tari Cokek?

**Jawab:**

Tidak. Awalnya sanggar ini di dirikan untuk sewaan kostum adat saja, namun ketika saya yang mengambil alih di tahun 2015 mulailah sanggar ini saya arahkan ke tari khas Kota Tangerang yaitu Tari Cokek karena sayapun ada *background* menari, jadi saya merasa sayang kalau tidak menggunakan ilmu yang saya punya.

3. Kenapa pada akhirnya Ibu memutuskan untuk memfokuskan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi terhadap Tari Cokek? Padahal banyak sekali tarian khas tradisional yang mungkin secara *demand* lebih banyak diminati di masyarakat?

**Jawab:**

Betul, memang kalau secara permintaan Tari Cokek Tangerang ini masih kalah jauh. Tapi ini saya rasa juga ada hubungannya dengan saya yang punya *background* seni tari, selain itu saya juga lahir dan tumbuh di Kota Tangerang jadi sayapun susah gitu ya kalau diam saja dan tidak berusaha mengembangkan Tari Cokek, apalagi ini tarian khas Kota Tangerang dan bukan tari kreasi seperti misalnya Lenggang Nyai (Lenggang Cisadane). Makanya sanggar saya fokuskan untuk mengembangkan Tari Cokek, tapi saya juga tetap berusaha mengembangkan tari lainnya juga tergantung permintaan dari *client*.





4. Apakah di Kota Tangerang ada asosiasi atau paguyuban khusus penari Tari Cokek? Jika ada, apa nama asosiasi/paguyuban tersebut? Serta sudah berapa lama di didirikan dan apakah Sanggar Tari Wijaya Pertiwi termasuk anggota di dalamnya?

**Jawab:**

Sampai sekarang belum ada asosiasi atau paguyuban khusus penari Tari Cokek.

5. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, sempat dikatakan bahwa Tari Cokek ini tarian yang "seronok" dan "eksotis". Bagaimana pendapat Bu Elis selaku pihak yang setiap harinya berusaha mengembangkan dan membina Tari Cokek setiap harinya?

**Jawab:**

Saya pribadi setuju ya dan sebenarnya pandangan tersebut adalah sesuatu yang lumrah di kita (masyarakat Kota Tangerang), karena masyarakat kalau denger kata "Tari Cokek" pasti mikirnya ya bukan Tari Cokek yang asli. Karena di masyarakat pasti mikirnya tarian yang identik dengan baju terbuka dan saweran. Makanya seingat sayapun sejak 2016 Pemerintah Kota Tangerang sudah mulai meluruskan pandangan-pandangan itu ya, bahkan kadang menggunakan nama lain untuk berusaha menghilangkan konotasi negatif dari Tari Cokek, yang paling terkenal itu Tari Cokek Sirih Kuning. Sekarang itu diperhalus lagi, bahkan gerakan untuk tariannyapun cukup di pertegas juga ya sama Pemerintah dalam artian kalau sedang di tampilkan benar-benar ditunjukan Tari Cokek itu sebenarnya gerakannya seperti apa, busana yang dipakai seperti apa. Karena memang bisa saya bilang apa yang dikenal di masyarakat sudah melenceng cukup jauh, jadi berusaha diluruskan terus-menerus sekarang ini.

6. Apa saja yang diajarkan di Sanggar Tari Wijaya Pertiwi terkait Tari Cokek?

**Jawab:**

Yang paling utama pastinya gerakan ya, kita perkenalkan Tari Cokek kepada murid-murid melalui gerakan agar mereka juga tahu kalau tari khas Kota Tangerang itu ada dan tari itu adalah Tari Cokek. Kita juga diawal pertemuan biasanya juga memperkenalkan sedikit-sedikit terkait sejarahnya, arti (filosofis) Tari Cokek itu seperti apa, dan barulah kita ajarkan gerakannya itu. Karena malah menurut saya tidak efektif kalau saya cuman ajarkan tarian aja,





kesannya mereka cuman dating terus ikutin gerakan saya tapi gak "kenal" sama tariannya, karena efeknya kalau di biarkan seperti itu ya muridnya gampang bosan karena belajarnya cuman gerakan saja. Padahal kan kita inginnya juga agar ada peran aktif dari anak murid yang kita ajarkan untuk maksimal dalam melestarikan Tari Cokek ini.

7. Bagaimana kontribusi Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dalam mengembangkan Tari Cokek di masyarakat?

**Jawab:**

Pastinya kontribusi kita dimulai dari anak murid yang kita ajarkan terlebih dahulu ya, untuk mengembangkannya kita sering arahkan anak murid kita untuk ikut lomba. Karena jika ikut lomba sebenarnya bukan hanya tentang menang kalah aja ya, pasti penonton dan juri yang melihat jadi tahu tentang tarian (Tari Cokek) yang sedang ditampilkan, kalau sudah tahu dari beberapa orang pastinya tarian itu jadinya berkembang. Apalagi kalau menang di suatu lomba, tariannya juga pasti akan makin dikenal. Kita juga arahkan anak murid kita untuk terlibat dalam *event* atau festival kebudayaan.

8. Berapa biaya yang ditetapkan oleh Sanggar dalam mengajarkan Tari Cokek?

**Jawab:**

Kita sebutnya SPP ya untuk anak murid yang kita ajarkan Tari Cokek di sanggar. Untuk latihan biasa, SPP nya sebesar Rp 200.000,00 per bulan. Sedangkan untuk SPP yang khusus latihan lomba itu sebesar Rp 300.000,00 per bulan karena kalau lomba kan lebih intensif juga ya latihannya dan baik latihan biasa atau *event* itu latihannya sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan. Nantinya tiap 3 (tiga) bulan akan dilaksanakan ujian untuk menentukan apakah murid bimbingan di sanggar kita ini bisa lulus atau tidak, itu biasanya kita juga akan mendatangkan 2 (dua) juri eksternal untuk menilainya barulah nanti jika lulus kita berikan sertifikat.

9. Saya izin merujuk pada Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah punya

kewajiban untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi festival kebudayaan. Seberapa sering Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan festival kebudayaan tersebut Bu?



**Jawab:**

Kalau yang menyelenggarakan dari Pemerintah Kota Tangerang sendiri cukup jarang ya, bahkan selama 2015 kita baru pernah dilibatkan sekali dalam festival kebudayaan untuk menampilkan Tari Cokek yaitu saat Festival Cisadane.

10. Apa bantuan atau fasilitas baik secara materiil maupun imateriil yang telah di berikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terhadap Sanggar Tari Wijaya Pertiwi terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek?

**Jawab:**

Tidak ada sama sekali, kita tidak pernah dapat informasi apapun terkait bantuan dan fasilitas yang dapat diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang kepada sanggar yang melestarikan Tari Cokek, jadi kesannya memang kalau mau dapat bantuan kita yang harus datang kesana dan bukan sebaliknya. Jadi dari peran Pemerintah juga cukup pasif dalam mencari sanggar yang tengah berusaha melestarikan Tari Cokek.

11. Apa kesulitan atau hambatan terbesar yang di alami oleh Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dalam mengembangkan dan membina Tari Cokek?

**Jawab:**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan atau hambatan terbesar kami adalah biaya. Dalam mengembangkan dan membina suatu tarian tidak mungkin kita cuman sekedar latihan saja, dari pihak masyarakat yang berniat melestarikan juga harus aktif seperti mengikuti lomba dan *event*. Tapi untuk ikut lomba ataupun *event kan* tidak gratis, ya. Mulai dari busana (biaya sewa Rp 250.000,00/hari), tata rias (Rp 150.000,00), pengiring music (Rp 200.000,00/orang), transportasi, sampai tenaga yang dikeluarkan perlu biaya. Kita menetapkan *fee* untuk para penari cokek dalam suatu *event* itu Rp 3.000.000,00 tapi bukan berarti kita bisa langsung dapat segitu, karena masih ada tawar menawar lagi. Padahal kalau di hitung dari modal tentunya kita mengeluarkan lebih besar. Bahkan banyak juga orang yang awalnya berniat mengembangkan Tari Cokek tapi gagal karena terkendala di tempat, tidak ada tempat untuk menari. Selain itu, kita juga kan ada ujiannya. Juri eksternal yang biasa kami datangkan itu bahkan menetapkan budget Rp 500.000,00/orang, jadi memang hambatan terbesarnya untuk memaksimalkan pengembangan ini adalah biaya.





12. Apa kesulitan atau hambatan terbesar yang di alami oleh Sanggar Tari Wijaya Pertiwi dalam hal koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek?

**Jawab:**

Kalau di tanya juga apa hambatan terbesarnya terkait koordinasi dengan pemerintah, lagi-lagi saya bilang itu masalah di biaya. Kenapa? Kita pernah di minta untuk mengisi acara saat Festival Cisadane, tapi kita cuman dapat *exposure* saja dan sama sekali tidak di bayar.

Selain itu koordinasi juga sulit karena Pemerintah Kota Tangerang menurut saya masih cenderung pasif dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang lagi berusaha melestarikan Tari Cokek ini, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya justru kita yang di tuntut lebih aktif untuk datang ke kantor. Padahal sekarang juga sudah ada internet ya, sangat disayangkan ketika hal tersebut tidak di maksimalkan dengan cari pihak-pihak yang sedang mengembangkan gitu.

13. Menurut Sanggar Tari Wijaya Pertiwi, apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang telah maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek?

**Jawab:**

Pertama, usaha pemerintah untuk membangun kembali citra yang positif terhadap Tari Cokek perlu di apresiasi ya. Sampai pemerintah memikirkan dan mengusulkan nama baru Sirih Kuning untuk memberikan citra baru yang positif itu sudah suatu kemajuan, karena sebenarnya ini juga berhubungan dengan para derajat penari biar tidak diperlakukan semena-mena saat menampilkan Tari Cokek. Tapi, tetap saja usahanya belum maksimal ya.

Karena jika memang kita ingin serius melestarikan Tari Cokek, pemerintah juga harus siap untuk mengajak semua pihak berpartisipasi dan bekerja sama. Hal ini saya rasa belum dimaksimalkan oleh pemerintah, selain itu juga fasilitas dan penunjang lainnya sama sekali tidak kita dapatkan padahal untuk mengembangkan, melestarikan, dan menjaga suatu budaya dibutuhkan biaya juga. Jadi selama ini kita biaya mandiri saja, otomatis karena biaya sendiri upaya kita tidak begitu maksimal karena terhalang biaya. Memang pernah saya

diajak untuk bekerja sama dalam mengembangkan Tari Cokek di Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang pada tahun 2016, tapi tawaran tersebut saya tolak. Kenapa? Lagi-lagi biaya yang di tawarkan tidak sebanding, kesannya pemerintahpun masih setengah-setengah untuk





memberikan perlindungan dan pelestarian Tari Cokek ini. Karena saya hanya di tawarkan Rp 50.000,00/bulan dengan beban kerja saya harus mengajar satu kelas yang bisa berisikan puluhan murid. Bukan kita artinya matrealistis dan tidak mau mengembangkan Tari Cokek, bukan seperti itu. Tapi biaya ini benar-benar tidak sebanding dengan tanggung jawab saya nantinya.

14. Apa saran yang hendak diberikan Sanggar Tari Wijaya Pertiwi untuk perlindungan hukum dan pelestarian yang lebih baik terhadap Tari Cokek kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang?

**Jawab:**

Kami hanya berharap pemerintah kedepannya bisa jauh lebih aktif lagi dalam melibatkan pihak-pihak yang serius ingin ikut andil dalam perlindungan dan pelestarian terhadap Tari Cokek, agar nantinya pun penyaluran fasilitas dapat berjalan maksimal dan kita benar-benar dapat mengembangkan Tari Cokek dari Kota Tangerang ini.





#### Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Seniman 1 (Diana Rosca)

1. Selamat sore Mbak, perkenalkan saya Ayriza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang menjadi narasumber saya atas nama siapa dan memiliki profesi apa?

Jawab: "Selamat sore. Perkenalkan saya Diana Rosca, saat ini saya merupakan seorang guru kesenian di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Tangerang yang juga merangkap sebagai seorang penari tradisional dan koreografer."

2. Apa yang Anda ketahui dengan upaya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek secara hukum?

Jawab: "Sepahaman saya upaya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pemerintah itu sendiri, seniman seperti saya, dan juga masyarakat untuk mencegah Tari Cokek punah dan dapat terus berkembang dari satu generasi ke generasi lain. Selain itu, jika berdasarkan pengalaman saya untuk melestarikan Tari Cokek sebenarnya saya pernah diikut sertakan dalam pelatihan Tari Cokek namun pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta dan bukannya oleh Dewan Kesenian Tangerang. Jadi jika menilik secara historis memang benar Tari Cokek adalah tarian khas Kota Tangerang, namun sekarang ini justru Jakarta sebagai kota yang juga didominasi oleh rakyat Betawi yang lebih mengembangkan dan melestarikan tarian ini."

3. Apa sebenarnya yang membedakan Tari Cokek dari Kota Tangerang dan Tari Cokek dari Jakarta?

Jawab: "Jika ditanya apa perbedaannya sebenarnya tidak ada yang memebdakan, ya Karena sebenarnya Tari Cokek itu aslinya berasal dari Tangerang dan bukan Jakarta, pun sebenarnya Tan Sio Kek sebagai "pencipta" atau orang pertama yang memulai persembahan tarian ini juga berasal dari Tangerang, tapi sejak dulu masyarakat Tangerang kan banyak yang mulai pindah ke Jakarta sehingga tarian ini juga semakin berkembang di Jakarta, jadi pada intinya tidak ada yang membedakan keduanya karena sama-sama memiliki tujuan melestarikan tarian ini."





4. Sebagai seniman, apakah Anda pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait perlindungan dan pelestarian Tari Cokek?

Jawab: "Kalau Pemerintah Kota Tangerang belum pernah ya, tapi kalau Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah pernah dan itu dilakukan bersama Dewan Kesenian Jakarta terkait pelatihan Tari Cokek walaupun memang target dari pelatihan tersebut lebih dikhususkan untuk seniman dan bukan masyarakat umum."

5. Hambatan terbesar apa yang Anda pernah rasakan selama melindungi dan melestarikan Tari Cokek terkait koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang?

Jawab: "Secara pribadi kesulitan terbesar saya sebagai seniman dalam melestarikan Tari Cokek adalah karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami Tari Cokek ini dalam artian banyak sekali masyarakat Kota Tangerang maupun Jakarta yang beranggapan bahwa Tari Cokek adalah tarian yang kurang pantas untuk dipertunjukkan, jadi masyarakat sering salah paham dengan tarian ini. Tapi yang paling saya sayangkan adalah pemerintah justru terkesan diam saja gitu, Mbak dengan keadaan ini. Maksud saya pemerintah seharusnya melihat pandangan yang ada di masyarakat bahwa Tari Cokek tarian yang tak pantas yang sebenarnya adalah pandangan yang salah harusnya bertindak cepat dalam meluruskan kesalah pahaman masyarakat ini, karena yang kita bicarakan saat ini adalah budaya suatu daerah, budayanya masyarakat Kota Tangerang yaitu Tari Cokek. Jadi, koordinasi kami cukup terhambat dengan sikap pemerintah yang acuh tak acuh atas keadaan masyarakat saat ini."

6. Sungguh menarik saat Anda menyinggung bahwa adanya pandangan di masyarakat yang menilai Tari Cokek merupakan tarian yang kurang pantas dipertunjukkan, pertanyaan saya sejak kapan sebenarnya pandangan ini mulai mengakar di masyarakat?

Jawab: "Kalau ditanya sejak kapannya, saya juga kurang tahu pasti ya Mbak. Namun, sejak saya masih menjadi mahasiswa pun saat kami belajar dan menampilkan Tari Cokekpun selalu ada saja pandangan dari masyarakat seperti yang saya sebutkan. Tapi saya percaya sebenarnya ada kesalah pahaman antara masyarakat dengan Tari Cokek, karena dahulu Tari Cokek ini *kan* dikembangkan untuk hiburan ya Mbak khususnya bagi para tuan tanah di Kota Tangerang dan juga dulu sekali gerakannya ini sangat berinteraksi dengan audiens, maksud saya penari Cokek busananya itu menggunakan selendang, *nah* kadang para penari mengalungkan selendang tersebut kepada leher penonton untuk ikut menari dan maju ke *stage*





namun tetap tidak bersentuhan, secara sejarah dan yang saya pelajari seperti itu, dan saya rasa kesalahpahaman ini berkembang di masyarakat sampai saat ini sampai-sampai masyarakat beranggapan ini tarian yang tidak seronok. Padahal jika kita lihat busana dari penari sangat sopan dan gerakan yang sekarang bahkan tidak lagi dengan mengalungkan selendang kepada penonton karena hal tersebut telah ditinggalkan dengan mempertimbangkan norma kesopanan di masyarakat, tapi tetap saja sepertinya masyarakat masih terbawa-bawa akan nuansa Tari Cokek abad ke-19."

7. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang seniman terkait pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa Tari Cokek ini tarian yang seronok dan tidak pantas dipertunjukkan?

Jawab: "Saya pribadi ketika melestarikan Tari Cokek berusaha bukan hanya sekedar menarik, namun tujuan saya ingin agar masyarakat paham dan tahu bahwa Tari Cokek tarian aslinya seperti ini dan tidak ada unsur "kurang pantas" sebagaimana yang sering dibicarakan. Saya berusaha untuk meluruskan bahwa sebenarnya Tari Cokek itu budaya kita, kalau dulu karena memang ditarikan untuk hiburan para tuan tanah jadi wajar memberikan konotasi negatif, namun sekarang tidak begitu. Tari Cokek sebagai tarian tradisional ini kita kembangkan agar masyarakatpun paham. Bahkan kalau Mbak lihat, Tari Cokek sekarang tidak lagi mengalungkan selendang malah sekarang karena ini tari berpasangan (laki-laki dan perempuan), si penari perempuan justru malah menghindari dari penari laki-laki, sehingga memang masyarakat harus terus *update* dengan perkembangan tarian ini karena para senimanpun berusaha agar tarian ini bisa diterima di masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai kesopanan."

8. Menurut Anda, apa kelemahan terbesar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek?

Jawab: "Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tangerang sama-sama kurang maksimal dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi Tari Cokek. Minimnya Pendidikan serta sosialisasi mengakibatkan dua permasalahan besar dalam melindungi ataupun melestarikan tarian ini (Tari Cokek) karena masyarakat Kota Tangerang malah menjadi kurang paham, sering mendapat informasi yang salah, sehingga malah termakan dengan informasi yang salah itu Mbak kayak contoh paling nyatanya yang baru saya sampaikan tadi, masyarakat mikirnya tari





ini tarian yang erotis padahkan tidak seperti itu dan masyarakat tidak akan berfikir seperti itu kalau saja pemerintah lebih sering melakukan Pendidikan atau sosialisasi. Jadi saya rasa ini kelemahan terbesar yang harus diperhatikan dan diperbaiki.”

9. Apa saran dan masukan yang Anda ingin berikan kepada Pemerintah dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek yang lebih baik?

Jawab: “Saya berharap pemerintah bisa lebih memperbanyak pelatihan Tari Cokek, memperbanyak pentas seni dengan misalnya bekerjasama dengan Kemenparekrif untuk mempromosikan Tari Cokek juga. Jika hal ini dilaksanakan saya rasa masyarakatpun akan dapat semakin *aware* terhadap Tari Cokek saat ini dalam artian semakin kenal dan semakin paham.

Jika sudah kenal dan paham saya rasa akan lebih mudah untuk meluruskan pandangan menyimpang terhadap Tari Cokek yang ada saat ini di masyarakat. Selain itu, untuk kesejahteraan para seniman saya juga berharap agar pemerintah lebih sering melaksanakan workshop dan memberikan ruang bagi para seniman karena jujur saja Mbak selama pandemi kami tidak ada pembinaan apa-apa ya walaupun kami mengerti ini situasi yang sulit bagi semua.

10. Apakah Anda saat ini tergabung dalam asosiasi profesi seniman penari?

Jawab: “Saat ini saya tergabung dengan asosiasi penari yaitu Sepradik Nusantara dimana anggotanya merupakan para penari tradisional dan juga orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap seni tari. Tapi kami juga bergerak di bidang *event organizer* jadi kalau misalnya pinjam busana, panggilan untuk menari, *Make-Up Artisit* (MUA) kami juga bisa. Karena sebenarnya mungkin Mbak sudah pernah dengar juga dari seniman lainnya, saat ini di Indonesia belum ada asosiasi resmi untuk para penari. Dulu sempat ada namun hanya berupa grup di Facebook dan Whatsapp saja dan itu hanya sekedar grup bagi-bagi informasi yang dibentuk oleh para maestro, jadi seniman yang muda tidak begitu aktif dan sekarangpun grup nya sudah tidak aktif.”

11. Apakah menurut Anda penting bagi pemerintah untuk membentuk asosiasi profesi bagi para seniman penari?

Jawab: “Penting sekali karena sebenarnya para seniman justru kesulitan dengan tidak adanya asosiasi ini dan untuk menunggu sampai asosiasi tersebut dibuat para seniman jadi membentuk





perkumpulannya sendiri-sendiri secara pribadi dan tidak ada koordinasi dengan pemerintah. Jadi kami (seniman) cari *job* sendiri, padahal jika dinaungi dengan adanya asosiasi dari pemerintah mungkin akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama antara seniman dengan pemerintah baik dibidang pelestarian maupun promosi dan paling penting kami jadi akan lebih terbantu dalam mendapatkan informasi karena sudah dinaungi oleh pemerintah.”





## Lampiran 5. Pedoman Wawancara dengan Seniman 2 (Fajri Tri Raharjo)

1. Selamat malam Mas, perkenalkan saya Ayriza mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya saat ini sedang dalam tahap menyusun skripsi terkait Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Cokek Tangerang. Sebelumnya saya ingin bertanya, saat ini yang menjadi narasumber saya atas nama siapa dan memiliki profesi apa?

Jawab: "Selamat malam, perkenalkan saya Fajri Tri Raharjo. Profesi saya saat ini merupakan *coach* koreografer serta seniman tari tradisional nusantara dan saat ini saya berdomisili di Jakarta."

2. Apakah Anda pernah mengikuti sertifikasi profesi sebagai seniman tari atau penari?

Jawab: "Untuk saat ini, sepengetahuan saya penari ataupun koreografer masih belum ada sertifikasi. Berbeda dengan guru atau mungkin dokter yang ada sertifikasinya, misalnya guru ada sertifikasi PPG. Sehingga memang untuk penari belum ada sertifikasinya, namun yang menjadi tumpuan kami (penari) dalam menyebut diri kami sebagai orang-orang yang berprofesi penari adalah dengan *background* pendidikan akademik yang menjurus pada tariannya itu sendiri seperti seni tari, teater, dan lain-lain. Latar belakang pendidikan ini juga sudah memfokuskan kami untuk belajar seni tari serta gerakannya."

3. Apakah menurut Anda perlu bagi Pemerintah untuk membentuk sertifikasi profesi penari dan juga asosiasi penari bagi para seniman?

Jawab: "Terima kasih atas pertanyaannya, menurut saya dan teman-teman penari tarian dan seni kerap kali masih diremehkan dengan label standar harga jasa yang rendah. Saya rasa asosiasi ataupun sertifikasi bagi para penari sangat dibutuhkan dan saya pribadi juga menganggap bahwa pemerintah perlu untuk membentuk keduanya agar kami dapat lebih dihargai karena yang kami rasakan label standar harga jasa rendah ini sering kali terjadi dan juga ini diperlukan untuk kesejahteraan para seniman tari. Selain itu, dengan dibentuknya sertifikasi profesi standar kejelasan untuk dapat disebut sebagai penari profesional dapat lebih jelas karena sering kali berdasarkan pengalaman saya ada beberapa seniman yang dengan santainya sering menyebut diri mereka sebagai 'penari profesional' hanya karena pernah tampil beberapa kali, padahal tidak seperti itu. Kalau Mbak mau tahu, sebenarnya beberapa tahun





lalu sempat terbentuk Asosiasi Seniman Indonesia (ASI) tapi itu hanya berupa grup di Whatsapp saja tapi itupun inisiatif para seniman untuk membentuk komunitas tersebut.”

4. Apa yang Anda ketahui dengan upaya perlindungan dan pelestarian Tari Cokek secara hukum?

Jawab: “Masuk ke pada Tari Cokek, berdasarkan pengalaman saya pada sekitar tahun 2014 Tari Cokek semakin lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya Pemerintah DKI Jakarta.

Sebelumnya saya lebih banyak membahas Pemerintah DKI Jakarta ya karena saya pribadi lebih banyak kontekan (berhubungan) dengan Pemerintah di DKI Jakarta sebab pengalaman saya selama menjadi penari belum pernah ada koordinasi langsung dengan pemerintah asal Tari Cokek yaitu Pemerintah di Kota Tangerang. Pemerintah DKI Jakarta pada tahun itu membentuk suatu acara yang disebut Telisik Tari Betawi dan mengundang para seniman yang pernah terlibat dalam pelestarian tarian asal masyarakat Betawi, bahkan pemerintah pada saat itu sampai membentuk buku panduan yang memuat sejarah serta perkembangan Tari Cokek.

Seperti misalnya sejarah dimana Tari Cokek pertama kali berkembang yaitu di daerah China Benteng Kawasan Tangerang.”

5. Berdasarkan hasil penelitian, saya menemukan bahwa Tari Cokek kerap kali dianggap sebagai tarian yang kurang pantas dipertunjukkan di masyarakat, pertanyaan saya apakah pandangan ini benar-benar terjadi di masyarakat serta sejak kapan sebenarnya pandangan ini mulai mengakar di masyarakat?

Jawab: “Betul sekali Mbak bahwa di masyarakat memang ada pandangan demikian, masyarakat saya rasa jika mendengar Tari Cokek saya rasa pasti yang terfikir malah para penari yang berusaha menggoda penonton tapi saya pikir pandangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Sepahaman saya atas ilmu-ilmu dari dosen saya dulu, memang awalnya Tari Cokek ini dulu sekali sering digunakan untuk ditampilkan dalam acara-acara milik orang kayak zaman dahulu seperti misalnya pengusaha, juragan, atau tuan tanah. Saat itu ada isu bahwa para penari setelah menampilkannya akan dibawa “kebelakang” oleh penonton, jadi saya rasa omongan dari mulut ke mulut ini yang pada akhirnya berkembang di masyarakat sehingga masyarakat memercayai hal tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari Kembali Tari Cokek ini digunakan untuk masyarakat Tionghoa-Tangerang atau Jakarta untuk hiburan dalam merayakan atau memeriahkan suatu acara dan perayaan dan bukan hiburan yang





dikonotasikan negatif, karena masyarakat itu ya. Jadi saya rasa sangat disayangkan pandangan itu terjadi karena ada isu yang bahkan tidak bisa *cross-check* kebenarannya. Sehingga saya rasa pemerintah harus terjun langsung untuk meluruskan hal ini karena kita tidak bisa menyepelkan kekuatan isu-isu *hoax* ya Mbak, semakin dibiarkan takutnya nanti malah dipahami sebagai fakta dan sulit untuk diubah lagi jadi memang harus ada pelibatan pemerintah disini. Mungkin yang paling efektif adalah dengan sering menampilkan Tari Cokek di kalangan masyarakat dan juga sosialisasi serta menerbitkan buku panduan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam Telisik Betawi tahun 2014.”

6. Apa upaya yang pernah Anda lakukan dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek?

Jawab: “Pertama dengan mengajarkan Tari Cokek. Dalam mengajarkan Tari Cokek kepada murid-murid saya, saya selalu berusaha untuk mengajarkan tarian yang aslinya, bukan tarian yang sering dipentaskan yang justru malah sekedar mengatasnamakan Tari Cokek padahal gerakannya tidak seperti itu. Selain gerakan, saya juga mengajarkan tentang sejarah dan arti dari tiap gerakan. Hal ini dimaksudkan agar murid-murid lebih paham dengan Tari Cokek dan bukan sekedar menarik terus dikemudian hari melupakannya. Kedua, saya juga pernah bersama seniman tari lainnya memperkenalkan tarian suku Betawi salah satunya adalah Tari Cokek dalam misi budaya di internasional lebih tepatnya di Yunani dimana kami membawakan drama tari dengan memasukan Tari Cokek di dalamnya. Walaupun memang itu bukan program kerja dari pemerintah, karena pada saat itu misi budaya tersebut merupakan program kerja dari perkumpulan sanggar kami namun Alhamdulillah kami didukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta (“Disparbud Jakarta”) melalui bentuk sponsor dana, syarat sponsor pada saat itupun kami harus membawakan tarian khas masyarakat Betawi, sehingga kami pun menampilkan Tari Cokek.

7. Bagaimana pengalaman Anda selama ini dalam berkoordinasi dengan Pemerintah di DKI Jakarta dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek?

Jawab: “Sejauh ini, saya memiliki pengalaman baik dan kurang baik. Pengalaman paling baik yang paling saya rasakan adalah ketika Disparbud Jakarta bersedia menjadi sponsor utama kami ketika hendak melakukan misi budaya Indonesia di Yunani, saya rasapun dari seluruh pemerintah dimana saya pernah berkoordinasi justru pemerintah di DKI Jakarta yang paling perhatian terhadap seniman serta sangat melindungi dan melestarikan tarian khas. Pemerintah





DKI Jakarta juga seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya pernah mengadakan acara kebudayaan yaitu Telisik Tari Betawi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dimana banyak sekali seniman yang diundang pada waktu itu dan mungkin tadi sudah saya singgung menurut saya buku yang dikeluarkan oleh Disparbud Jakarta sangat menunjukkan bahwa pemerintah juga berusaha maksimal dalam melestarikan Tari Cokek. Namun dalam setiap kelebihan ada kekurangan juga, saya beberapa kali merasakan bahwa pemerintah di DKI Jakarta belum begitu maksimal dalam memberikan sosialisasi terhadap Tari Cokek ini, contoh paling mudahnya adalah Telisik Tari Betawi. Mayoritas yang diundang adalah seniman, bahkan saya rasa dari kalangan masyarakat umum yang benar-benar umum tidak ada ya. Padahal, dengan kegiatan sebagus itu harusnya masyarakat juga dilibatkan apalagi sekarang ini Tari Cokek masih kental dengan pandangan sebagai tari yang tidak sopan dan sebagainya, sehingga kalau masyarakat umum hadir pasti akan ada pengetahuan dan pemahaman baru dan bisa disebarluaskan sehingga tidak ada lagi kesalah pahaman yang terjadi karena mendengar isu-isu Tari Cokek.

Selanjutnya, kelemahan yang saya rasakan adalah pemerintah kadang belum begitu transparan dalam menyampaikan informasi dalam artian beberapa kali informasi malah di *keep* dulu untuk pihak-pihak tertentu baru kemudian disampaikan secara luas. Makanya, lagi-lagi menurut saya penting bagi pemerintah langsung menaungi kami dalam satu atap asosiasi sehingga transparansi dan informasi dapat lebih terjamin."

8. Apa saran dan masukan yang Anda ingin berikan kepada Pemerintah dalam melindungi dan melestarikan Tari Cokek yang lebih baik?

Jawab: "Saran saya adalah membentuk perkumpulan resmi bagi para penari dan juga segera menyelennggarakan sertifikasi agar standar bagi para penari di Indonesia semakin jelas.

Selain itu juga saya mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa terus melestarikan Tari Cokek dengan baik dengan semakin melibatkan para seniman serta masyarakat agar kedepannya yang paham akan Tari Cokek bukan hanya seniman ataupun pemerintah, tapi masyarakat juga."



## Lampiran 6. Pernyataan keaslian tulisan penulis

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayriza Nurul Fadhila Tanjung

NIM : 185010101111151

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 13 Mei 2022

Yang menyatakan,



Ayriza Nurul Fadhila Tanjung

NIM. 185010101111151